



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 264/Pid.B/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **LAODE MUHAMMAD IRFAN Alias IRFAN;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 08 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mekar Lorong Swadaya I Kelurahan Kadia
Kecamatan Kadia Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Usaha Gedung Mandiri Regional
Kendari;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Ahmad Fajar Adi, S.H. yang berkantor di LBH KASASI alamat Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 130 Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2019 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah registrasi nomor 02/Pid/2019/PN.Kdi tanggal 31 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Kendari Nomor 264/Pid.B/2019/PN Kdi, tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2019/PN Kdi, tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LA ODE MUHAMMAD IRFAN Alias IRFAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE MUHAMMAD IRFAN Alias IRFAN dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap surat pernyataan, tanggal 23 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh LD. MUHAMAD IFRAN yang isinya bahwa LD. MUHAMAD IRFAN, Jabatan CPC, pekerjaan Pegawai PT. UG Mandiri Regional Kendari, yang menyatakan telah melakukan tindakan FRAUD yang telah merugikan perusahaan sebesar Rp 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang dilakukan oleh LD. MUHAMAD IRFAN tanpa diketahui oleh rekan kerja LD. MUHAMAD IRFAN.
 - 1 (satu) rangkap asli rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, periode transaksi tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 01 April 2019, dengan nomor rekening 162-00-0121516-3, Nomor Kartu 6032988702528998, Nomor NPWP 743709586811000, atas nama pemilik rekening LA ODE MUHAMAD IRFAN
 - 3 (tiga) rangkap surat permintaan pengisian ATM yang dikeluarkan oleh PT. UG Mandiri yang disetujui dan ditanda tangani oleh LUTHER MENDO, yang terdiri dari :
 - o 1 (satu) rangkap surat permintaan pengisian ATM periode tanggal 02 Januari 2019 s/d tanggal 31 Januari 2019 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar;
 - o 1 (satu) rangkap surat surat permintaan pengisian ATM periode tanggal 01 Februari 2019 s/d tanggal 28 Februari 2019 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
 - o 1 (satu) rangkap surat permintaan pengisian ATM periode tanggal 01 Maret 2019 s/d tanggal 19 Maret 2019 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat tugas untuk melaksanakan pengamanan, pengangkutan, penarikan dan pengisian uang yang dikeluarkan oleh PT. UG Mandiri yang ditanda tangani oleh LUTHER MENDO, yang terdiri dari :

- o 1 (satu) rangkap surat tugas periode tanggal 01 Januari 2019 s/d tanggal 31 Januari 2019 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) lembar;
- o 1 (satu) rangkap surat tugas periode tanggal 01 Februari 2019 s/d tanggal 28 Februari 2019 sebanyak 95 (sembilan puluh lima);
- o 1 (satu) rangkap surat tugas periode tanggal 01 Maret 2019 s/d tanggal 19 Maret 2019 sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar lembar;
- 1 (satu) buah segel warna biru yang sudah terputus dengan nomor 0507480;

- 33 (tiga puluh tiga) lembar struk yang dikeluarkan dari mesin ATM;
- 4 (empat) lembar asli slip gaji LAODE MUHAMAD IRFAN yang terdiri dari gaji bulan Desember tahun 2018 sebesar Rp. Rp 3.320.441,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) , gaji bulan januari 2019 sebesar Rp. 3.422.338,- (tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan), gaji bulan Februari 2019 sebesar Rp 3.320.441,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), dan gaji bulan Maret 2019 sebesar Rp 2.259.751,- (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
- 1 (satu) rangkap scan perjanjian kerja waktu tertentu yang dikeluarkan oleh PT. Bangun Sumberdaya Mandiri dengan nomor : 05/2858-3/BSDM tanggal 01 November 2015 yang di dalamnya terdapat pernyataan yang ditanda tangani oleh LD. Muh. Irfan dengan jabatan selaku CPC PT. UG Mandiri kantor regional Kendari;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kaset atau kotak ATM warna hitam dengan nomor 2849;
- 1 (satu) flashdisk warna merah hitam merk merk Sandisk dengan kapasitas 8 (delapan) GB;
- 1 (buah) kartu ATM warna hitam yang dikeluarkan oleh bank Mandiri dengan nomor kantu 6032 9887 02528998;
- 1 (satu) rangkap asli perjanjian kerja waktu tertentu yang dikeluarkan oleh PT. UsahaGunabhakti Mandiri dengan nomor : 889/SPK/III/2019, tanggal 01 Maret 2019 yang didalamnya terdapat pernyataan yang ditanda tangani oleh LD. Muh, Irfan dengan jabatan selaku CPC PT. UG Mandiri kantor regional Kendari;

Seluruhnya dikembalikan kepada pihak PT. UG Mandiri cabang Kendari (Luther Mendo selaku Kepala Cabang PT. UG Mandiri cabang Kendari);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa is terdakwa LAODE MUHAMMAD IRFAN Alias IRFAN selaku karyawan PT. Usaha Gedung Mandiri kantor Regional Kendari pada bagian Cash Processing Center (CPC) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor :05/ 2858-3/BSDM tertanggal 01 November 2015 yang diperpanjang dalam Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: 889/SPK/111/2019 tertanggal 1 Maret 2019. Sejak hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya berawal dari bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Usaha Gedung Mandiri Ti. Abd. Silondae Kel. Korumba Kec. mandonga kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa LAODE MUHAMMAD IRFAN Alias IRFAN selaku karyawan pada bagian Cash Processing Center (CPC) PT. Usaha Gedung Mandiri kantor Regional Kendari yang tugas dan tanggung jawabnya mengambil uang dari BANK Mandiri, melakukan penyortiran terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM, memasukkan uang yang telah disortir ke dalam kaset atau kotak ATM, memasang segel pada kotak ATM yang telah diisi uang sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM, menghitung kembali uang pengembalian atau uang sisa pada kotak ATM

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kaset atau kotak ATM pada mesin ATM, menyimpan uang pada brankas lalu menyetorkan kembali uang sisa tersebut kepada pihak Bank Mandiri. Kemudian pada awal bulan Januari tahun 2019 terdakwa yang pada saat itu sedang membutuhkan uang sehingga terdakwa mencoba mengambil uang milik PT. Usaha Gedung Mandiri tempat terdakwa bekerja dengan cara pada saat terdakwa melakukan aktifitas penghitungan jumlah uang bersama dengan rekan kerjanya yakni saksi HAPPY LAMBO, S.Th Alias HAPPY selaku koordinator pada bagian CPC, saksi KHARMIANSYAH SEPTIA PRAYUDA Alias KARMANSYAH Alias YUDA dan saksi KASMAN selaku karyawan PT. UG Mandiri pada Bagian CPC yang bertugas melakukan sortir terhadap uang. Kemudian terdakwa dan saksi HAPPY LAMBO, S.Th Alias HAPPY selaku koordinator pada bagian CPC, saksi KHARMIANSYAH SEPTIA PRAYUDA Alias KARMANSYAH Alias YUDA dan saksi KASMAN memasukkan kedalam kaset atau kotak ATM dan memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah dimasukkan uang sebelum dibawah oleh petugas pengisian ATM, hingga setelah kaset atau kotak ATM pengisian dari mesin ATM dikembalikan dikantor PT. Usaha gedung mandiri cabang kendari oleh petugas pengisian ATM, selanjutnya terdakwa beserta rekannya tersebut menghitung kembali uang pengembalian atau sisa uang pada kaset atau kotak ATM namun sebelum sisa uang dimasukkan kedalam brankas terlebih dahulu terdakwa atau koordinator terdakwa yaitu saksi HAPPY LAMBO, S.Th Alias HAPPY melakukan penghitungan kembali jumlah uang yang kembali untuk dicocokkan dengan resi atau stalk yang dikeluarkan oleh petugas pengisian ATM sebelum mengganti kaset atau kotak ATM, dan jika telah cocok selanjutnya terdakwa melaporkan kepada saksi HAPPY LAMBO, S.Th Alias HAPPY untuk kemudian saksi HAPPY LAMBO, S.Th Alias HAPPY melaporkannya kembali jumlah uang yang telah dihitung kepada kepala cabang selanjutnya sisa uang yang disimpan didalam brankas barulah akan disetorkan kembali besok harinya kepada Bank Mandiri oleh terdakwa dan rekannya tersebut yang kawal petugas kepolisian. Dan ketika saksi bertiga sedang sibuk dan fokus bekerja terdakwa lalu mengambil sejumlah uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik kantor PT. Usaha Gedung Mandiri yang nantinya akan dimasukkan pada mesin ATM sesuai dengan surat tugas yang telah diterimanya dengan cara terdakwa menyelipkan uang tersebut kedalam celana bagian depan terdakwa kemudian terdakwa langsung keluar dengan menggunakan kendaraan sepeda motornya terdakwa menyetorkan uang tersebut ke rekening pribadi milk terdakwa. lalu untuk mengingatnya

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya mengulangi kode segel pada kaset atau kotak ATM yang telah dikurangi jumlahnya oleh terdakwa, dan untuk mencocokkan jumlah sisa uang yang kembali pada kotak ATM, terdakwa mengakalinya lagi dengan cara mengambil dengan jumlah yang lebih banyak lagi pada kotak uang ATM karena ID Mesin tidak akan pernah sama sebagaimana yang dilakukan terdakwa pada pengisian Mesin ATM yang terletak di dekat toko Fadil kota kendari dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan ketika terdakwa mengurangi sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga menyisahkan menjadi Rp. 970.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan ID Mesin S1AW16LF, dan untuk mencocokkan sisa uang yang kembali terdakwa mengakalinya dengan cara mengambil uang yang harusnya dimasukkan path kaset atau kotak ATM, dengan tujuan ditempat lain dengan jumlah yang sama. Dan terdakwa cukup melihat resi yang dibawa oleh petugas pengisian ATM untuk menutupi kekurangan jumlah uang yang ada pada kaset atau kotak ATM yang dikembalikan, setelah perbuatan terdakwa tersebut berhasil dan tidak diketahui oleh rekan kerja terdakwa kemudian terdakwa melanjutkan perbuatan terdakwa terus-menerus hingga akhirnya uang yang harus terdakwa tutupi ke kas PT. Usaha Gedung Mandiri cabang kendari makin bertambah hingga mencapai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun terdakwa hanya membawa keluar uang tersebut dari dalam kantor PT. UG Mandiri hanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dan selebihnya terdakwa pergunakan untuk menutupi pengambilannya yang kemarin. Dan uang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa pergunakan untuk melakukan judi Online. Dengan cara terdakwa melakukan setor tunai melalui rekening mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening 162-00-0121516-3;

- Bahwa terdakwa dapat mengelabui rekan kerja terdakwa dengan memanfaatkan waktu istirahat yaitu sekira jam 13.00 wita, dan jam 14.00 wita serta jam 16.00 wita yang mana terdakwa dapat masuk kedalam ruang CPC setelah lobos dari pantauan Security VT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari karena karyawan banyak yang sedang melakukan ibadah sholat dan makan siang maka dari itu terdakwa mempergunakan waktu tersebut untuk mengambil uang tersebut dan disamping itu Security PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari sedang mendampingi pengisian uang atau perbaikan ATM Bank Mandiri dalam kota kendari rnaupun diluar kota kendari;
- Bahwa sejumlah uang yang terdakwa peroleh dari hasil perbuatan terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi online hal ini dikuatkan sebagaimana dalam rekening Koran terdakwa terdapat sejumlah

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada tanggal 02 januari 2019 sampai dengan tanggal 15 maret 2019 terdakwa mentransfer sejumlah uang sebanyak 81 (delapan puluh satu) kali dengan jumlah transfer yang berbeda-beda ke nomor rekening FENDY GO (rek. Judi online), dan pada tanggal 11 maret 2019 sampai dengan tanggal 20 maret 2019 terdakwa mentransfer sejumlah uang sebanyak 13 (tiga belas kali dengan jumlah transfer yang berbeda-beda ke nomor rekening RITA GUNAWAN (rek. Judi online), untuk melakukan transaksi judi online (judi roulette) yang mana tujuan terdakwa mentransfer uang tersebut ke nomor rekening FENDY GO dan nomor rekening RITA GUNAWAN untuk menjadi deposit atau pembayaran agar terdakwa mendapatkan kredit sehingga bisa melakukan permainan judi online guna mendapatkan kemenangan atau keuntungan dari permainan judi online tersebut, dan jika terdakwa menang maka uang hasil kemenangan tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan deposit kembali dan sebagian uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi uang milik PT. Usaha Gedung mandiri cabang kendari yang telah terdakwa ambil, dan terkadang terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa dengan jumlah total keseluruhan kemenangan terdakwa selama terdakwa melakukan permainan judi online sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya ditemukan adanya sejumlah transaksi uang yang masuk ke nomor rekening Bank mandiri milik terdakwa pada tanggal 26 januari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening Atas nama MUT-T Aiviti4 AD SYAHRTR, dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening Atas nama RIKO, kemudian pada tanggal 27 januari 2019 sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening Atas nama SAIFUL AL AMIN, dan sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Atas nama DIANA MALAKA, lalu sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Atas nama SARMAN, kemudian sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Atas nama IRSAL SAPUTRA, selanjutnya pada tanggal 28 januari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening Atas nama SARMAN, dan pada tanggal 17 januari 2019 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Atas nama MUH. SALAMI serta pada tanggal 28 february 2019 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sejumlah uang tersebut adalah milik PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari yang terdakwa setorkan melalui BRI Link karena ATM milik terdakwa sudah melewati limit sehingga tidak dapat melakukan transaksi setor tunai, selanjutnya pada tanggal 12 maret 2019 ada uang

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk rekening terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana merupakan hasil kemenangan terdakwa dalam permainan judi online, sehingga total uang yang masuk atau mutasi kredit rekening milik terdakwa sejak tanggal 02 february 2019 sampai dengan tanggal 31 maret 2019 mencapai sebesar Rp. 1.214.545.011,- (satu milyar dua ratus empat belas juta lima ratus empat puluh lima ribu sebelas rupiah) dan jumlah uang keluar atau mutasi debet milik terdakwa adalah sebesar Rp. 1.211.558.860,- (satu milyar dua ratus sebelas juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang mana jumlah total keseluruhan uang tersebut tidak terdakwa sadari dan terdakwa tidak pernah menghitungnya;

Selanjutnya pada tanggal 20 maret 2019 sekitar jam 15.30 vita terdakwa bersama rekannya yaitu saksi HAPPY LAMBO, S.Th Alias HAPPY selaku koordinator pada bagian CPC, saksi KHARMIANSYAH SEPTIA PRAYUDA Alias KARMANSYAH Alias YUDA dan saksi KASMAN, yang mana saat itu sedang melakukan penghitungan kembali uang yang ada pada kaset atau kotak ATM yang dikembalikan oleh petugas pengisian ATM setelah melakukan pengisian dari ATM SPIRT Budi Utomo kota kendari namun yang menghitung sejumlah uang yang ada pada kaset atau kotak ATM tersebut bukanlah terdakwa melainkan saksi HAPPY LAMBO, S.Th Alias HAPPY selaku koordinator pada bagian CPC, sehingga ditemukanlah selisih sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi HAPPY LAMBO, S.Th Alias HAPPY selaku koordinator pada bagian CPC, menanyakan kepada terdakwa serta saksi KHARMIANSYAH SEPTIA PRAYUDA Alias KARMANSYAH Alias YUDA dan saksi KASMAN tentang penyebab uang tersebut bisa berkurang jumlahnya, kemudian terdakwa pun mengakui perbuatannya didepan rekan kerjanya sehingga saksi HAPPY LAMBO, S.Th Alias HAPPY selaku koordinator pada bagian CPC, melaporkan kejadian tersebut kepada kepala cabang yaitu saksi LUTHER MENDO selanjutnya saksi LUTHER MENDO memerintahkan kepada karyawan PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari bernama MARDIANTO selaku Verifikator bersama-sama dengan security bernama saksi HERMAN LAINDING dan ILHAM ADI SUMARNO serta petugas tambahan bernama ARDIANTO dan saksi ASRUDDIN untuk melakukan Cash Opname atau penghitungan secara manual pada 63 (enam puluh tiga) unit mesin ATM yang dikelola oleh PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari yang dilakukan dari tanggal 21 maret 2019 sampai dengan tanggal 23 maret 2019 sehingga kemudian ditemukanlah selisih dari jumlah uang yang harusnya dimasukkan pada mesin ATM Bank Mandiri dengan rincian

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM untuk wilayah kota kendari kemudian sebanyak 4 (empat) mesin ATM untuk wilayah Kabupaten Konawe dan sebanyak 3 (tiga) mesin ATM untuk wilayah kabupaten kolaka sehingga total keseluruhan jumlah uang yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 23 maret 2019 saksi LUTHER MENDO memerintahkan lagi kepada karyawan PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari untuk membuka rekaman CCTV yang menyorot ruang CPC dan ruang brankas yang merupakan ruang kerja terdakwa sehingga ditemukan rekaman CCTV dimana saat itu terdakwa sedang mengambil uang dengan cara dimasukkan atau diselipkan kedalam celana bagian depan terdakwa yang terdakwa lakukan berulang kali tanpa diketahui oleh rekan kerja terdakwa hingga akhirnya terdakwa mengakui perbuatan terdakwa sebagaimana terdakwa telah membuat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa diatas materai 6000 (enam ribu) yang pada intinya terdakwa telah menggelapkan uang milik PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari yang mana merupakan tindakan FRAUD hingga merugikan PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari mengalami kerugian yang ditaksir \pm sebesar Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa terdakwa LAODE MUHAMMAD IRFAN Alias IRFAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa is terdakwa LAODE MUHAMMAD IRFAN Alias IRFAN selaku karyawan PT. Usaha Gedung Mandiri kantor Regional Kendari pada bagian Cash Processing Center (CPC) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor :05/2858-3/BSDM tertanggal 01 November 2015 yang diperpanjang dalam Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: 889/SPK/III/2019 tertanggal 1 Maret 2019. Sejak hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya berawal dari bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Usaha Gedung Mandiri jl. Abd. Silondae Kel. Korumba Kec. mandonga kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan putusan mahkamah agung lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukankarena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa LAODE MUHAMMAD IRFAN Alias IRFAN selaku karyawan pada bagian Cash Processing Center (CPC) PT. Usaha Gedung Mandiri kantor Regional Kendari yang tugas dan tanggung jawabnya mengambil uang dari BANK Mandiri, melakukan penyortiran terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM, memasukkan uang yang telah disortir ke dalam kaset atau kotak ATM, memasang segel pada kotak ATM yang telah diisi uang sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM, menghitung kembali uang pengembalian atau uang sisa pada kotak ATM setelah penggantian kaset atau kotak ATM pada mesin ATM, menyimpan uang pada brankas lalu menyetorkan kembali uang sisa tersebut kepada pihak Bank Mandiri. Kemudian pada awal bulan Januari tahun 2019 terdakwa yang pada saat itu sedang membutuhkan uang sehingga terdakwa mencoba mengambil uang milik PT. Usaha Gedung Mandiri tempat terdakwa bekerja dengan cara pada saat terdakwa melakukan aktifitas penghitungan jumlah uang bersama dengan rekan kerjanya yakni saksi HAPPY LAMBO, S.Th Alias HAPPY selaku koordinator pada bagian CPC, saksi KHARMIANSYAH SEPTIA PRAYUDA Alias KARMANSYAH Alias YUDA dan saksi KASMAN selaku karyawan PT. UG Mandiri pada Bagian CPC yang bertugas melakukan sortir terhadap uang. Kemudian terdakwa dan saksi HAPPY LAMBO, S.Th Alias HAPPY selaku koordinator pada bagian CPC, saksi KHARMIANSYAH SEPTIA PRAYUDA Alias KARMANSYAH Alias YUDA dan saksi KASMAN memasukkan kedalam kaset atau kotak ATM dan memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah dimasukkan uang sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM, hingga setelah kaset atau kotak ATM pengisian dari mesin ATM dikembalikan dikantor PT. Usaha gedung mandiri eabang kendari oleh petugas pengisian ATM, selanjutnya terdakwa beserta rekannya tersebut menghitung kembali uang pengembalian atau sisa uang pada kaset atau kotak ATM namun sebelum sisa uang dimasukkan kedalam brankas terlebih dahulu terdakwa atau koordinator terdakwa yaitu saksi HAPPY LAMBO, S.Th Alias HAPPY melakukan penghitungan kembali jumlah uang yang kembali untuk dicocokkan dengan resi atau struk yang dikeluarkan oleh petugas pengisian ATM sebelum mengganti kaset atau kotak ATM, dan jika telah cocok selanjutnya terdakwa melaporkan kepada saksi HAPPY

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan LAMBO, S.Th yang berjudul HAPPY untuk kemudian saksi HAPPY LAMBO, S.Th

Alias HAPPY melaporkannya kembali jumlah uang yang telah dihitung kepada kepala cabang selanjutnya sisa uang yang disimpan didalam brankas barulah akan disetorkan kembali besok harinya kepada Bank Mandiri oleh terdakwa dan rekannya tersebut yang kawal petugas kepolisian. Dan ketika saksi bertiga sedang sibuk dan fokus bekerja terdakwa lalu mengambil sejumlah uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik, kantor PT. Usaha Gedung Mandiri yang nantinya akan dimasukkan pada mesin ATM sesuai dengan surat tugas yang telah diterimanya dengan cara terdakwa menyelipkan uang tersebut kedalam celana bagian depan terdakwa kemudian terdakwa langsung keluar dengan menggunakan kendaraan sepeda motornya terdakwa menyetorkan uang tersebut ke rekening pribadi milik terdakwa. lalu untuk mengingatnya terdakwa hanya mengingat kode segel pada kaset atau kotak ATM yang telah dikurangi jumlahrnya oleh terdakwa, dan untuk mencocokkan jumlah sisa uang yang kembali pada kotak ATM, terdakwa mengakalnya lagi dengan cara mengambil dengan jumlah yang lebih banyak lagi pada kotak uang ATM karena ID Mesin tidak akan pernah sama sebagaimana yang dilakukan terdakwa pada pengisian Mesin ATM yang terletak di dekat toko Fadil kota kendari dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan ketika terdakwa mengurangi sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga menyisahkan menjadi Rp. 970.000.000,- (Sembilan rates tujuh puluh juta rupiah) dengan ID Mesin SIAW16LF, dan untuk mencocokkan sisa uang yang kembali terdakwa mengakalnya dengan cara mengambil uang yang harusnya dimasukkan pada kaset atau kotak ATM, dengan tujuan ditempat lain dengan jumlah yang sama. Dan terdakwa cukup melihat resi yang dibawa oleh petugas pengisian ATM untuk menutupi kekurangan jumlah uang yang ada pada kaset atau kotak ATM yang dikembalikan, setelah perbuatan terdakwa tersebut berhasil dan tidak diketahui oleh rekan kerja terdakwa kemudian terdakwa melanjutkan perbuatan terdakwa terus-menerus hingga akhirnya uang yang harus terdakwa tutupi ke kas PT. Usaha Gedung Mandiri cabang kendari makin bertambah hingga mencapai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun terdakwa hanya membawa keluar uang tersebut dari dalam kantor PT. UG Mandiri hanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dan selebihnya terdakwa pergunakan untuk menutupi pengambilannya yang kemarin. Dan uang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa pergunakan untuk melakukan judi Online. Dengan cara terdakwa melakukan setor tunai melalui rekening mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening 162-000121516-3.

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa dapat mengelabui rekan kerja terdakwa dengan memanfaatkan waktu istirahat yaitu sekira jam 13.00 wita, dan jam 14.00 wita serta jam 16.00 wita yang mana terdakwa dapat masuk kedalam ruang CPC setelah lobos dan pantauan Security PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari karena karyawan banyak yang sedang melakukan ibadah sholat dan makan siang maka dari itu terdakwa mempergunakan waktu tersebut untuk mengambil uang tersebut dan disamping itu Security PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari sedang mendampingi pengisian uang atau perbaikan ATM Bank Mandiri dalam kota kendari maupun diluar kota kendari;

- Bahwa sejumlah uang yang terdakwa peroleh dari hasil perbuatan terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi online hal ini dikuatkan sebagaimana dalam rekening Koran terdakwa terdapat sejumlah transaksi diantaranya pada tanggal 02 januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 terdakwa mentransfer sejumlah uang sebanyak 81 (delapan puluh satu) kali dengan jumlah transfer yang berbeda-beda ke nomor rekening FENDY GO (rek. Judi online), dan pada tanggal 11 maret 2019 sampai dengan tanggal 20 maret 2019 terdakwa mentransfer sejumlah uang sebanyak 13 (tiga belas kali dengan jumlah transfer yang berbeda-beda ke nomor rekening RITA GUNAWAN (rek. Judi online), untuk melakukan transaksi judi online (judi roulette) yang mana tujuan terdakwa mentransfer uang tersebut ke nomor rekening FENDY GO dan nomor rekening RITA GUNAWAN untuk menjadi deposit atau pembayaran agar terdakwa mendapatkan kredit sehingga bisa melakukan permainan judi online guna mendapatkan kemenangan atau keuntungan dari permainan judi online tersebut, dan jika terdakwa menang maka uang hasil kemenangan tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan deposit kembali dan sebagian uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi uang milik PT. Usaha Gedung mandiri cabang kendari yang telah terdakwa ambil, dan terkadang terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa dengan jumlah total keseluruhan kemenangan terdakwa selama terdakwa melakukan permainan judi online sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya ditemukan adanya sejumlah transaksi uang yang masuk ke nomor rekening Bank mandiri milik terdakwa pada tanggal 26 januari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening Atas nama MUHAMMAD SYAHRIR, dan. sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening Atas nama RIKO, kemudian pada tanggal 27 januari 2019 sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening Atas nama SAIFUL AL AMIN, dan sebesar Rp. 9.900.000,-

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Sembilan juta Sembilan

putusan (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Atas nama DIANA MALAKA, lalu sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Atas nama SARMAN, kemudian sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Atas nama IRSAL SAPUTRA, selanjutnya pada tanggal 28 januari 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening Atas nama SARMAN, dan pada tanggal 17 januari 2019 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Atas nama MUH. SALAM, serta pada tanggal 28 february 2019 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sejumlah uang tersebut adalah milik PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari yang terdakwa setorkan melalui BRI Link karena ATM milik terdakwa sudah melewati limit sehingga tidak dapat melakukan transaksi setor tunai, selanjutnya pada tanggal 12 maret 2019 ada uang masuk kerekening terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana merupakan basil kemenangan terdakwa dalam permainan judi online, sehingga total uang yang masuk atau mutasi kredit kerening milik terdakwa sejak tanggal 02 february 2019 sampai dengan tanggal 31 maret 2019 mencapai sebesar Rp. 1.214.545.011,- (satu milyar dua ratus empat belas juta lima ratus empat puluh lima ribu sebelas rupiah) dan jumlah uang keluar atau mutasi debet milik terdakwa adalah sebesar Rp. 1.211.558.860,- (satu milyar dua ratus sebelas juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang mana jumlah total keseluruhan uang tersebut tidak terdakwa sadari dan terdakwa tidak pernah menghitungnya;

- Selanjutnya pada tanggal 20 maret 2019 sekitar jam 15.30 wita terdakwa bersama rekannya yaitu saksi HAPPY I,AMRO, S,Th Alias HAPPY selaku koordinator pada bagian CPC, saksi KHARMIANSYAH SEPTIA PRAYUDA Alias KARMANSYAH Alias YUDA dan saksi KASMAN, yang mana saat itu sedang melakukan penghitungan kembali uang yang ada pada kaset atau kotak ATM yang dikembalikan oleh petugas pengisian ATM setelah melakukan pengisian dari ATM SPBU Budi Utomo kota kendari namun yang menghitung sejumlah uang yang ada pada kaset atau kotak ATM tersebut bukanlah terdakwa melainkan saksi HAPPY LAMBO, S.Th Alias HAPPY selaku koordinator pada bagian CPC, sehingga ditemukanlah selisih sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi HAPPY LAMBO, S.Th Alias HAPPY selaku koordinator pada bagian CPC, menanyakan kepada terdakwa serta saksi KHARMIANSYAH SEPTIA PRAYUDA Alias KARMANSYAH Alias YUDA dan saksi KASMAN tentang penyebab uang tersebut bisa berkurang jumlahnya, kemudian terdakwa pun

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan perdata yang di depan rekan kerjanya sehingga saksi HAPPY

LAMBO, S.Th Alias HAPPY selaku koordinator pada bagian CPC, melaporkan kejadian tersebut kepada kepala cabang yaitu saksi LUTHER MENDO selanjutnya saksi LUTHER MENDO memerintahkan kepada karyawan PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari bernama MARDIANTO selaku Verifikator bersama-sama dengan security bernama saksi HERMAN LAINDING dan ILHAM ADI SUMARNO serta petugas tambahan bernama ARDIANTO dan saksi ASRUDDIN untuk melakukan Cash Opname atau penghitungan secara manual pada 63 (enam puluh tiga) unit mesin ATM yang dikelola oleh PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari yang dilakukan dari tanggal 21 maret 2019 sampai dengan tanggal 23 maret 2019 sehingga kemudian ditemukanlah selisih dari jumlah uang yang harusnya dimasukkan pada mesin ATM Bank Mandiri dengan rincian 26 (dua puluh enam) mesin ATM untuk wilayah kota kendari kemudian sebanyak 4 (empat) mesin ATM untuk wilayah Kabupaten Konawe dan sebanyak 3 (tiga) mesin ATM untuk wilayah kabupaten kolaka sehingga total keseluruhan jumlah uang yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 23 maret 2019 saksi LUTHER MENDO memerintahkan lagi kepada karyawan PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari untuk membuka rekaman CCTV yang menyorot ruang CPC dan ruang brankas yang merupakan ruang kerja terdakwa sehingga ditemukan rekaman CCTV dimana saat itu terdakwa sedang mengambil uang dengan cara dimasukkan atau diselipkan kedalam celana bagian depan terdakwa yang terdakwa lakukan berulang kali tanpa diketahui oleh rekan kerja terdakwa hingga akhirnya terdakwa mengakui perbuatan terdakwa sebagaimana terdakwa telah membuat pernyataan yang ditanda tangand oleh terdakwa diatas materai 6000 (enam ribu) yang pada intinya terdakwa telah menggelapkan uang milik PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari yang mana merupakan tindakan FRAUD hingga merugikan PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari mengalami kerugian yang ditaksir ± sebesar Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HAPPY LAMPO, S.Th Alias HAPPY, di persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena sehubungan dengan terdakwa
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan terdakwa sebagai *Cash Processing Center* (CPC) telah mengambil atau mengurangi jumlah uang yang seharusnya dimasukkan dalam kaset atau kotak ATM sebelum kaset tersebut dimasukkan pada mesin ATM Bank Mandiri untuk wilayah Kota Kendari Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 wita dimana saat itu setelah saksi menghitung jumlah uang pada kaset atau kotak ATM yang dikembalikan oleh petugas pengisian ATM setelah melakukan pengisian dari ATM SPBU Budi Utomo Kota Kendari, saksi menemukan selisih atau kurang sebesar Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dari jumlah uang yang seharusnya dengan pecahan Rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah). Atas kurangnya isi kaset atau kotak ATM tersebut, saksi bertanya kepada Terdakwa, KASMAN dan KHARMANSYAH apa sebabnya sehingga uang pengembalian tersebut tidak cukup dan saat itu pula Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah mengambilnya saat pengisian kaset atau kotak ATM sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM, dan selanjutnya kejadian tersebut saksi laporkan kepada Kepala Cabang bernama LUTHER MENDO sehingga dilakukan cash opname atau pengecekan isi mesin ATM secara manual mulai tanggal 21 Maret 2019 s/d tanggal 23 Maret 2019, dan yang melakukan cash opname menemukan jumlah uang pada 33 (tiga puluh tiga) ATM yang isinya sudah tidak sesuai karena telah berkurang dengan total kekurangan sejumlah Rp 735.000.000,(tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa sejak tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 wita Kepala Cabang dan karyawan lainnya membuka rekaman CCTV yang mengarah pada ruang kerja saksi bersama Terdakwa, KASMAN dan KHARMANSYAH dan terlihat beberapa kali terdakwa memasukkan uang

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id celana yang dipakainya namun tidak terlihat jumlah uang yang diambil oleh terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa mengakui telah mengambil semua uang tersebut bahkan pada tanggal 23 Maret 2019 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa telah melakukan tindakan FRAUD yang telah merugikan perusahaan sebesar Rp 735.000.000,(tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari sejak bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019, serta dari rekaman CCTV terlihat terdakwa mengambil uang pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 15.05 wita bertempat di ruang brankas, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 08.22 wita bertempat di ruang cas prosesing center (CPC), pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar pukul 08.24 bertempat di ruang cas prosesing center (CPC), dan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 14.14 wita bertempat di ruang brankas dan sekitar pukul 14.25 wita bertempat di ruang cas prosesing center (CPC) kantor PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari dengan alamat Jl. Abd. Silondae Nomor 137 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari dengan jabatan selaku cash processing center (CPC), yang bertugas mengambil uang dari Bank Mandiri, melakukan sortir terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM, memasukkan uang yang telah disortir ke dalam kaset atau kotak ATM, memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah diisi uang sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM, menghitung kembali uang pengembalian atau uang sisa pada kaset atau kotak ATM setelah melakukan penggantian kaset pada mesin ATM, menyimpan uang di brankas dan lalu menyetorkan kembali uang sisa tersebut kepada Bank Mandiri;
- Bahwa yang memiliki akses masuk dalam ruang adalah kepala cabang PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari bernama LUTHER MENDO, saksi selaku koordinator *cash prosesing center* (CPC), *cash prosesing center* (CPC) bernama terdakwa, KASMAN, KHARMANSYAH serta security, dengan standar keamanan siapapun yang keluar dari ruang brankas dan ruang *cash prosesing center* (CPC) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh security sebelum meninggalkan pintu keluar;
- Bahwa cara mengambil atau mengurangi jumlah uang yang dimasukkan dalam kaset atau, box ATM sebelum kaset tersebut dimasukkan pada mesin ATM Bank Mandiri untuk wilayah Prov. Sulawesi Tenggara, jadi awalnya Terdakwa sesuai dengan jabatannya selaku cash processing

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (CPC) adalah yang bertugas mengambil uang dari Bank Mandiri sesuai permintaan yang telah dibuat oleh admin dan yang telah disetujui oleh Kepala Cabang, dan setelah uang berada di ruang kerja CPC selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi, KASMAN dan KARMANSYAH melakukan sortir terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM. Setelah dilakukan sortir kemudian terdakwa memasukkan uang yang ke dalam kaset atau kotak ATM lalu memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah diisi uang sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM, dan setelah kaset atau kotak pengisian dari mesin ATM dikembalikan di kantor PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari oleh petugas pengisian ATM, selanjutnya terdakwa atau Saksi menghitung kembali uang pengembalian atau uang sisa pada kaset atau kotak ATM dan selanjutnya uang sisa tersebut disimpan di brankas dan nanti pada esok harinya barulah disetorkan kembali kepada Bank Mandiri oleh terdakwa atau Saksi, KASMAN maupun KARMANSYAH dengan pengawalan polisi. Adapun cara kerja terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut adalah ketika ia berada dalam tugas melakukan sortir terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM maka uang tersebut akan dikurangi jumlahnya lalu kemudian Terdakwa tetap memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah diisi uang dengan jumlah kurang tersebut seolah olah uang yang berada pada kaset atau kotak ATM tersebut cukup sesuai aturan jumlahnya sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM;

- Bahwa uang yang dimasukkan pada kaset atau kotak atm dengan pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sejumlah Rp125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sedangkan untuk uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan bilamana harus ada penggantian maka dapat dilakukan paling cepat tiga hari tergantung lokasi keberadaan mesin ATM tersebut.
- Bahwa pergantian kaset atau kotak ATM setelah kosong sangat jarang terjadi karena kami biasanya melakukan pengisian disaat kaset atau kotak ATM masih ada sisa uang didalamnya jadi kami sudah ada system kerja dan jadwal untung pergantian kaset atau kotak ATM disetiap lokasi ATM;
- Bahwa dilakukan penghitungan kembali lalu dilaporkan kepada Kepala Cabang dan penghitungan tersebut dilakukan oleh Tim cash processing center (CPC) dan disitulah kami tidak memperhatikan karena sibuk dengan pekerjaan masing - masing karena setelah kaset atau kotak ATM kembali maka yang bertugas menghitung isinyapun adalah menjadi tugas

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KASMAN maupun KARMANSYAH dan ketika kaset atau

kotak ATM kembali maka Terdakwa akan mengambil alih penghitungan isi kaset atau kotak ATM yang sebelumnya dikurangi isinya oleh dia lalu kembali dicukupkan olehnya, begitu seterusnya hingga kemudian Terdakwa sudah tidak bisa lagi menghafal kaset atau kotak ATM di atm mana saja yang ia kurangi dan akhirnya peristiwa ini diketahui;

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari sejak tanggal 01 November 2015 dengan status sebagai Pegawai kontrak dengan gaji paling banyak sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun cash opname (pengecekan secara manual) menemukan uang pengisian ATM Bank Mandiri yang kurang adalah:

No.	Lokasi ATM	Jumlah Uang yang Diambil
1	KDI CB MESJIDAGUNG 04	Rp 10.000.000,-
2	KDI CBMMUNAAHAKONAWAE 01	Rp 25.000.000,-
3	KDI MM RABAM 01	Rp 20.000.000,-
4	KDI DT KENDARI 01	Rp 50.000.000,-
5	KDI PB LEPO-LEPO 01	Rp 50.000.000,-
6	KDI CB KENDARISOEKARNO 01	Rp 20.000.000,-
7	KDI CB WUA-WUA 01	Rp 20.000.000,-
8	KDI CB MESJIDAGUNG 05	Rp 10.000.000,-
9	KDI MP H&BMCITYSQUARE 01	Rp 60.000.000,-
10	KDI MP LIPPOMALL 01	Rp 10.000.000,-
11	KDI SM ADEKENDARI 01	Rp 10.000.000,-
12	KDI TK FADIL 01	Rp 30.000.000,-
13	KDI IM JENDSUDIRMAN 01	Rp 5.000.000,-
14	KDI PS SEBTRALKOTAKENDARI 01	Rp 30.000.000,-
15	KDI ID VIRTUEDRAGON 01	Rp 5.000.000,-
16	KDI PB TAPAKKUDA 01	Rp 30.000.000,-
17	KDI MP BRILIYANPLAZA 01	Rp 50.000.000,-
18	KDI XB CLARION 01	Rp 10.000.000,-
19	KDI CB MANDIRITASPEN 01	Rp 10.000.000,-
20	KDI TK ANDUONOHUSQUAR 01	Rp 10.000.000,-
21	KDI GD PHSAMUDERA 01	Rp 10.000.000,-
22	KDI XB PANGKALANAL 01	Rp 15.000.000,-
23	KDI XB UNHALUOLEO 01	Rp 15.000.000,-
24	KDI AP PUUWATU 01	Rp 10.000.000,-
25	KDI PB BUDIUTOMOPOOL 01	Rp 10.000.000,-
26	KDI IM WAWOTOB 01	Rp 10.000.000,-
27	KDI CB KENDARISOEKARNO 02	Rp 60.000.000,-
28	KKA SM MGMSWALAYAN 01	Rp 10.000.000,-
29	KKA ID PTANTAMPOMALA 01	Rp 15.000.000,-
30	KDI TK SINAR BAJA 01	Rp 25.000.000,-
31	KDI CB ANDUONOHU 03	Rp 10.000.000,-
32	KDI GD NUSANTARA BANGUNAN	Rp 60.000.000,-
33	KDI ML PLZ KENDARI CRM	Rp 20.000.000,-
	Jumlah	Rp 735.000.000,

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. KARMANSYAH SEPTIA PRAYUDA Alias KARMANSYAH Alias YUDA, di persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa telah mengambil atau mengurangi jumlah uang yang seharusnya dimasukkan dalam kaset atau kotak ATM sebelum kaset tersebut dimasukkan pada mesin ATM Bank Mandiri untuk wilayah Kota Kendari Kabupaten Konawe Kabupaten konsel Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari sejak bulan November 2015 dengan jabatan selaku cash processing center (CPC), yang bertugas mengambil uang dari Bank Mandiri, melakukan sortir terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM, memasukkan uang yang telah disortir ke dalam kaset atau kotak ATM, memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah diisi uang sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM, menghitung kembali uang pengembalian atau uang sisa pada kaset atau kotak ATM setelah melakukan penggantian kaset pada mesin ATM, menyimpan uang dibrankas, lalu menyetorkan kembali uang sisa tersebut kepada Bank Mandiri, sedangkan jabatan saksi sejak awal tahun 2016 s/d 28 Februari 2019 adalah cash replenishment (CR) dan First level maintenance (FLM) yang bertugas melakukan pengisian dan perbaikan ATM kelolahan PT Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari dan nanti pada tanggal 01 Maret 2019 baru saksi dipindahkan menjadi cash processing center (CPC) yang bertugas mengambil uang dari Bank Mandiri sesuai permintaan yang telah dibuat oleh admin dan yang telah disetujui oleh kepala cabang bernama LUTHER MENDO, dan setelah uang berada di ruang kerja CPC selanjutnya saksi bersama dengan koodinator cash prosesing center (CPC) bernama HAPPY LAMBO, CPC bernama LAODE MUHAMAD IRFAN Alias IRFAN dan KASMAN melakukan sortir terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM, serta saksi mengantar uang

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uang sisa yang telah dihitung oleh koordinator bernama HAPPY LAMBO atau CPC bernama terdakwa kepada pihak Bank Mandiri dengan pengalawan polisi;

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 wita dimana saat itu setelah Koordinator CPC HAPPY LAMBO menghitung jumlah uang pada kaset atau kotak ATM yang dikembalikan oleh petugas pengisian ATM setelah melakukan pengisian dari ATM SPBU Budi Utomo Kota Kendari, saksi menemukan selisih atau kurang sebesar Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dari jumlah uang yang seharusnya dengan pecahan Rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah). Atas kurangnya isi kaset atau kotak ATM tersebut, Koordinator CPC HAPPY LAMBO bertanya kepada LAODE MUHAMAD IRFAN Alias IRFAN (Terdakwa), KASMAN dan Saksi apa sebabnya sehingga uang pengembalian tersebut tidak cukup dan saat itu pula Terdakwa LAODE MUHAMAD IRFAN Alias IRFAN mengakui bahwa ia yang telah mengambilnya saat pengisian kaset atau kotak ATM sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM, dan selanjutnya kejadian tersebut Koordinator CPC HAPPY LAMBO lapor kepada Kepala Cabang bernama LUTHER MENDO sehingga dilakukan cash opname atau pengecekan isi mesin ATM secara manual mulai tanggal 21 Maret 2019 s/d tanggal 23 Maret 2019, dan yang melakukan cash opname menemukan jumlah uang pada 33 (tiga puluh tiga) ATM yang isinya sudah tidak sesuai karena telah berkurang dengan total kekurangan sejumlah Rp 735.000.000,(tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya sejak tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 wita Kepala Cabang dan karyawan lainnya membuka rekaman CCTV yang mengarah pada ruang kerja saksi bersama Terdakwa, KASMAN Koordinator CPC HAPPY LAMBO dan terlihat beberapa kali terdakwa memasukkan uang pada bagian depan celana yang dipakainya namun tidak terlihat jumlah uang yang diambil oleh terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa mengakui telah mengambil semua uang tersebut bahkan pada tanggal 23 Maret 2019 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa telah melakukan tindakan FRAUD yang telah merugikan perusahaan sebesar Rp 735.000.000,(tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa mengambil uang atau melakukan pengurangan namun dari informasi yang saksi dengar Dari pengakuan terdakwa bahwa ia mengambil uang milik PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari sejak bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019, serta dari rekaman CCTV terlihat terdakwa mengambil

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 15.05 wita bertempat di ruang brankas, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 08.22 wita bertempat di ruang cas prosesing center (CPC), pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar pukul 08.24 bertempat di ruang cas prosesing center (CPC), dan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 14.14 wita bertempat di ruang brankas dan sekitar pukul 14.25 wita bertempat di ruang cas prosesing center (CPC) kantor PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari dengan alamat Jl. Abd. Silondae Nomor 137 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;

- Bahwa yang memiliki akses masuk dalam ruang adalah kepala cabang PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari bernama LUTHER MENDO, koordinator cash prosesing center (CPC), cash prosesing center (CPC) bernama terdakwa, KASMAN, saksi serta security;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar adalah dengan cara mengambil atau mengurangi jumlah uang yang dimasukkan dalam kaset atau, box ATM sebelum kaset tersebut dimasukkan pada mesin ATM Bank Mandiri untuk wilayah Prov. Sulawesi Tenggara, jadi awalnya Terdakwa sesuai dengan jabatannya selaku cash processing center (CPC) adalah yang bertugas mengambil uang dari Bank Mandiri sesuai permintaan yang telah dibuat oleh admin dan yang telah disetujui oleh Kepala Cabang, dan setelah uang berada di ruang kerja CPC selanjutnya terdakwa bersama dengan Koordinator CPC, KASMAN dan Saksi melakukan sortir terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM. Setelah dilakukan sortir kemudian Terdakwa memasukkan uang yang ke dalam kaset atau kotak ATM lalu memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah diisi uang sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM, dan setelah kaset atau kotak pengisian dari mesin ATM dikembalikan di kantor PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari oleh petugas pengisian ATM, selanjutnya terdakwa atau saksi menghitung kembali uang pengembalian atau uang sisa pada kaset atau kotak ATM dan selanjutnya uang sisa tersebut disimpan di brankas dan nanti pada esok harinya barulah disetorkan kembali kepada Bank Mandiri oleh terdakwa atau saksi, KASMAN maupun Koordinator dengan pengawasan polisi;
- Bahwa cara kerja terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut adalah ketika Ia berada dalam tugas melakukan sortir terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM maka uang tersebut akan dikurangi jumlahnya lalu kemudian Terdakwa tetap memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah diisi uang dengan jumlah kurang tersebut seolah olah uang yang berada pada kaset atau kotak ATM

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut, saksi telah menyerahkan bukti-bukti tersebut kepada terdakwa sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM;

- Bahwa uang yang dimasukkan pada kaset atau kotak ATM yakni untuk uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sejumlah Rp125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sedangkan untuk uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa biasanya melakukan penarikan kaset atau kotak ATM untuk kemudian langsung menggantinya dengan kaset atau kotak ATM yang telah berisi uang Rp125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atau Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan bersegel paling cepat tiga hari tergantung lokasi keberadaan mesin ATM tersebut;
- Bahwa telah dilakukan penghitungan kembali lalu dilaporkan kepada Kepala Cabang dan penghitungan tersebut dilakukan oleh Tim cash processing center (CPC) dan disitulah kami tidak memperhatikan karena sibuk dengan pekerjaan masing - masing karena setelah kaset atau kotak ATM kembali maka yang bertugas menghitung isinyapun adalah menjadi tugas Terdakwa, Saksi, KASMAN maupun Koordinator CPC yaitu HAPPY LAMBO dan ketika kaset atau kotak ATM kembali maka Terdakwa akan mengambil alih penghitungan isi kaset atau kotak ATM yang sebelumnya dikurangi isinya oleh dia lalu kembali dicukupkan olehnya, begitu seterusnya hingga kemudian Terdakwa sudah tidak bisa lagi menghafal kaset atau kotak ATM di atm mana saja yang ia kurangi dan akhirnya peristiwa ini diketahui oleh Koordinator CPC yaitu HAPPY LAMBO
- Bahwa Terdakwa LAODE MUHAMAD IRFAN Alias IRFAN bekerja pada PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari sejak tanggal 01 November 2015 dengan status sebagai Pegawai kontrak dengan gaji paling banyak sebesar Rp 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

3. ASRUDDIN, di persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

Bahwa saksi ngadain didalam persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa telah mengambil atau mengurangi jumlah uang yang seharusnya dimasukkan dalam kaset atau kotak ATM sebelum kaset tersebut dimasukkan pada mesin ATM Bank Mandiri untuk wilayah Kota Kendari Kabupaten Konawe Kabupaten konsel Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Kolaka;

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari sejak bulan November 2015 dengan jabatan selaku cash processing center (CPC), yang bertugas mengambil uang dari Bank Mandiri, melakukan sortir terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM, memasukkan uang yang telah disortir ke dalam kaset atau kotak ATM, memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah diisi uang sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM, menghitung kembali uang pengembalian atau uang sisa pada kaset atau kotak ATM setelah melakukan penggantian kaset pada mesin ATM, menyimpan uang dibrankas dan lalu menyetorkan kembali uang sisa tersebut kepada Bank Mandiri, sedangkan jabatan saksi adalah cash replenishment (CR) dan First level maintenance (FLM) yang bertugas melakukan pengisian dan perbaikan ATM kelolahan PT Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari yang bertugas melakukan perbaikan mesin ATM yang mengalami gangguan dan melakukan pengisian terhadap mesin ATM yang saldonya telah berkurang;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 wita, dimana saat itu dilakukan rapat di kantor Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari yang dipimpin oleh kepala Cabang bernama LUTHER MENDO, dan dalam rapat tersebut kepala cabang menyampaikan bahwa terdakwa telah mengambil uang yang harusnya dimasukkan ke dalam kaset atau kotak ATM dengan nilai sebesar Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah). Setelah dilaksanakan rapat selanjutnya kepala cabang memerintahkan saksi bersama MARDIANTO selaku verifikator bersama-sama dengan security bernama HERMAN LAINDING dan ILHAM ADI SUMARNO serta petugas tambahan bernama ARDIANTO untuk melakukan cash opname atau pengecekan secara manual, dan setelah dilakukan cash opname yang dimulai dari tanggal 21 Maret 2019 sld 23 Maret 2019, ditemukan selisih sebesar Rp 735.000.000,(tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa cara pelaksanaan cash opname adalah mendatangi tiap mesin ATM kelolahan PT Usaha Gedung Mandiri cabang Kendari, pertama kali yang dilakukan adalah mengeluarkan atau mencetak struk pada mesin ATM dengan maksud untuk mengetahui jumlah lembaran yang harusnya ada pada mesin ATM (tertulis *remaining*), lalu membuka brankas dan

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau kotak uang. Setelah struk tercetak dan kotak uang dikeluarkan, selanjutnya dilakukan penghitungan dengan menggunakan mesin sortir, dan tahap terakhir adalah mencocokkan nilai remaining yang tertulis pada struk dengan jumlah lembaran uang yang ada pada kaset, dan apabila jumlah angka remaining sama dengan jumlah lembaran uang yang ada pada kotak maka jumlah lembaran uang yang masuk pada mesin tersebut tidak dikurangi begitu pula sebaliknya apabila nilai remaining lebih banyak dari jumlah hitungan manual maka jumlah lembaran uang yang masuk pada mesin tersebut telah dikurangi atau sudah tidak sesuai, misalnya nilai remaining 1200 (seribu dua ratus) lembar maka jumlah hitungan manual harus 1200 (seribu dua ratus) lembar, dan apabila hasil hitungan manual hanya 1000 maka lembaran uang pada mesin tersebut telah dikurangi sebanyak 200 (dua ratus lembar), dan untuk menentukan jumlah uang jika pada mesin ATM tersebut berisi uang pecahan Rp 50.000,(lima puluh ribu) maka kurangnya adalah $200 \times \text{Rp } 50.000,= \text{Rp } 10.000.000,(\text{sepuluh juta rupiah})$, dan jika pada mesin ATM tersebut berisi uang pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) maka kurangnya adalah $200 \times \text{Rp } 100.000,= \text{Rp } 20.000.000,(\text{dua puluh juta rupiah})$;

- Bahwa adapun hasil cash opname (pengecekan secara manual) menemukan bahwa uang pengisian ATM Bank Mandiri yang kurang adalah sebagai berikut;

No	Lokasi ATM	Jumlah Uang yang Diambil
1	KDI CB MESJIDAGUNG 04	Rp 10.000.000,-
2	KDI CBMMUNAAHAKONAWAE 01	Rp 25.000.000,-
3	KDI MM RABAM 01	Rp 20.000.000,-
4	KDI DT KENDARI 01	Rp 50.000.000,-
5	KDI PB LEPO-LEPO 01	Rp 50.000.000,-
6	KDI CB KENDARISOEKARNO 01	Rp 20.000.000,-
7	KDI CB WUA-WUA 01	Rp 20.000.000,-
8	KDI CB MESJIDAGUNG 05	Rp 10.000.000,-
9	KDI MP H&BMCITYSQUARE 01	Rp 60.000.000,-
10	KDI MP LIPPOMALL 01	Rp 10.000.000,-
11	KDI SM ADEKENDARI 01	Rp 10.000.000,-
12	KDI TK FADIL 01	Rp 30.000.000,-
13	KDI IM JENDSUDIRMAN 01	Rp 5.000.000,-
14	KDI PS SEBTRALKOTAKENDARI 01	Rp 30.000.000,-
15	KDI ID VIRTUEDRAGON 01	Rp 5.000.000,-
16	KDI PB TAPAKKUDA 01	Rp 30.000.000,-
17	KDI MP BRILIYANPLAZA 01	Rp 50.000.000,-
18	KDI XB CLARION 01	Rp 10.000.000,-
19	KDI CB MANDIRITASPEN 01	Rp 10.000.000,-
20	KDI TK ANDUONOHUSQUAR 01	Rp 10.000.000,-
21	KDI GD PHSAMUDERA 01	Rp 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	KDI XB PANICIDANAL 01	Rp 15.000.000,-
23	KDI XB UNHALUOLEO 01	Rp 15.000.000,-
24	KDI AP PUUWATU 01	Rp 10.000.000,-
25	KDI PB BUDIUTOMOPOOL 01	Rp 10.000.000,-
26	KDI IM WAWOTOB 01	Rp 10.000.000,-
27	KDI CB KENDARISOEKARNO 02	Rp 60.000.000,-
28	KKA SM MGMSWALAYAN 01	Rp 10.000.000,-
29	KKA ID PTANTAMPOMALA 01	Rp 15.000.000,-
30	KDI TK SINAR BAJA 01	Rp 25.000.000,-
31	KDI CB ANDUONOHU 03	Rp 10.000.000,-
32	KDI GD NUSANTARA BANGUNAN	Rp 60.000.000,-
33	KDI ML PLZ KENDARI CRM	Rp 20.000.000,-
	Jumlah	Rp 735.000.000,-

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa mengambil uang atau melakukan pengurangan namun dari informasi yang saksi dengar Dari pengakuan LAODE MUHAMAD IRFAN Alias IRFAN bahwa ia mengambil uang milik PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari sejak bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019, serta dari rekaman CCTV terlihat LAODE MUHAMAD IRFAN Alias IRFAN mengambil uang pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 15.05 wita bertempat di ruang brankas, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 08.22 wita bertempat di ruang cas prosesing center (CPC), pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar pukul 08.24 bertempat di ruang cas prosesing center (CPC), dan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 14.14 wita bertempat di ruang brankas dan sekitar pukul 14.25 wita bertempat di ruang cas prosesing center (CPC) kantor PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari dengan alamat Jl. Abd. Silondae Nomor 137 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa petugas pengisian ATM tidak dapat mengetahui jumlah uang yang ada pada kaset atau kotak ATM apabila sudah dikurangi, karena saat pengisian petugas saksi hanya menginput atau memasukkan data sesuai dengan surat tugas yang diberikan, dan untuk jumlah lembaran uang dimasukkan pada kaset atau kotak ATM hanya diketahui oleh petugas cas prosesing center (CPC) yang mengisi kaset atau kotak ATM.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar adalah Dengan cara mengambil atau mengurangi jumlah uang yang dimasukkan dalam kaset atau, box ATM sebelum kaset tersebut dimasukkan pada mesin ATM Bank Mandiri untuk wilayah Prov. Sulawesi Tenggara, jadi awalnya Terdakwa sesuai dengan jabatannya selaku cash processing center (CPC) adalah yang bertugas melakukan sortir terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM maka uang tersebut akan dikurangi jumlahnya

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah diisi uang dengan jumlah kurang tersebut seolah olah uang yang berada pada kaset atau kotak ATM tersebut cukup sesuai aturan jumlahnya sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM

- Bahwa terdakwa LAODE MUHAMAD IRFAN Alias IRFAN bekerja pada PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari sejak tanggal 01 November 2015 dengan status sebagai Pegawai kontrak;
- Bahwa pada hasil pelaksanaan cash opname mesin ATM kelolahan yang saksi tangani bersama dengan ARDIANTO, ASRUDDIN, HERMAN LAINDING, ILHAM ADI SUMUARTO, dan MARDIANTO pada ID mesin tertulis Nomor Mesin tertulis lengkap dengan kode depan misalnya berupa S1 dan bersambung dengan AN16LB sehingga nomor ID mesin menjadi 8 (delapan) digit (S1AN16LB) karena kode tersebut merupakan kode untuk semua ATM Bank Mandiri yang dikelola oleh PT Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari, sedangkan pada struk pengecekan manual atau cash opname hanya tertulis 6 (enam) digit belakang AD16L6 dan tanpa ada kode S1 pada awal nomor ID mesin karena 2 (dua) digit terakhir hanya bisa muncul ketika dilakukan pengisian ATM sedangkan yang dilakukan saat itu bukan pengisian ATM melainkan hanya memeriksa jumlah uang yang ada, kecuali pada ID Mesin S1RK16VM, dan S1 RK16VL muncul secara keseluruhan lengkap 8 (delapan) digit karena ATM tersebut adalah ATM dapat digunakan untuk menarik ataupun menyetorkan uang secara tunai;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

4. LUTHER MENDO, di persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil atau mengurangi jumlah uang yang dimasukkan dalam kaset atau, box ATM sebelum kaset tersebut dimasukkan pada mesin ATM Bank Mandiri untuk wilayah Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa terdakwa adalah Cash Proessing Center (CPC) dengan tugas mengambil uang dari Bank Mandiri, melakukan sortir terhadap uang.yang

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM, memasukkan uang yang telah disortir ke dalam kaset atau kotak ATM, memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah diisi uang sebesar yang dibawa oleh petugas pengisian ATM, menghitung kembali uang pengembalian atau uang sisa pada kaset atau kotak ATM setelah melakukan penggantian kaset pada mesin ATM, menyimpan uang di brankas dan lalu menyetorkan kembali uang sisa tersebut kepada Bank Mandiri;

- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Maret 2019 saksi sudah pulang kantor kemudian saksi dihubungi via telephone oleh HAPPY LAMPO, S.Th Alias HAPPY yang merupakan Koordinator Cash processing center (CPC) jika telah terjadi masalah di kantor kemudian HAPPY LAMPO, S.Th Alias HAPPY beserta dua orang lainnya datang ke rumah saksi dan menyampaikan ada tekor di ATM SPBU Budi Utomo Kota Kendari sejumlah Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dari jumlah uang yang seharusnya berjumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) menjadi sisa Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah), setelah mereka berdiskusi di ruang Cash processing center (CPC) karena meyakini ada salah seorang yang "nakal" diantara mereka maka akhirnya Terdakwapun mengakui jika ia yang telah mengurangi kaset atau kotak ATM tersebut, Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah mengambilnya saat pengisian kaset atau kotak ATM sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM, pengakuan Terdakwa tersebut selaras dengan pantauan CCTV yang mengarah pada ruang kerja Cash processing center (CPC) yang saksi saksikan pada sekitar pukul 19.00 wita, di CCTV tersebut terlihat beberapa kali terdakwa memasukkan uang pada bagian depan celana yang dipakainya namun tidak terlihat jumlah uang yang diambil oleh terdakwa, kemudian saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan ia pun mengakui jika telah melakukan pengurangan pada kaset atau kotak ATM, saksi Tanya "berapa kotak yang kamu kurangi isinya?" Terdakwa menjawab "Saksi tidak bisa hitung lagi", selanjutnya atas kejadian tersebut saksi keluarkan Surat Perintah untuk dilakukannya cash opname atau pengecekan isi mesin ATM secara manual mulai tanggal 21 Maret 2019 s/d tanggal 23 Maret 2019, dan karyawan PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari an. MARDIANTO selaku Verifikator bersama-sama dengan Security an. HERMAN LAINING dan ILHAM ADI SUMARNO serta petugas tambahan an. ARDIANTO dan ASRUDIN yang melakukan cash opname atau penghitungan secara manual pada 63 (enam puluh tiga) buah mesin ATM yang dikelola oleh PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari menemukan jumlah uang pada 33

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(tiga puluh tiga) ATM yang isinya sudah tidak sesuai karena telah berkurang dengan total kekurangan sejumlah Rp 735.000.000,(tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk selisih tersebut Terdakwa mengakui jika Ia sebagai Pelaku tunggal yang telah mengurangi atau mengambil semua uang tersebut bahkan pada tanggal 23 Maret 2019 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan FRAUD yang telah merugikan perusahaan sebesar Rp 735.000.000,(tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Pusat dan datanglah Pemeriksa namun untuk hasil dan tindak lanjutnya belum saksi ketahui;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa ia mengambil uang milik PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari sejak bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019, serta dari rekaman CCTV terlihat terdakwa mengambil uang pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 15.05 wita bertempat di ruang brankas, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 08.22 wita bertempat di ruang cas prosesing center (CPC), pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar pukul 08.24 bertempat di ruang cas prosesing center (CPC), dan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 14.14 wita bertempat di ruang brankas dan sekitar pukul 14.25 wita bertempat di ruang cas prosesing center (CPC) kantor PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari dengan alamat Jl. Abd. Silondae Nomor 137 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa cara kerja terdakwa yakni dengan mengambil atau mengurangi jumlah uang yang dimasukkan dalam kaset atau, box ATM sebelum kaset tersebut dimasukkan pada mesin ATM Bank Mandiri untuk wilayah Prov. Sulawesi Tenggara, jadi awalnya Terdakwa sesuai dengan jabatannya selaku cash processing center (CPC) adalah yang bertugas mengambil uang dari Bank Mandiri sesuai permintaan yang telah dibuat oleh admin dan yang telah disetujui oleh saksi selaku Kepala Cabang, dan setelah uang berada di ruang kerja CPC selanjutnya terdakwa bersama dengan HAPPY LAMPO, S.Th Alias HAPPY, KASMAN dan KARMANSYAH melakukan sortir terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM. Setelah dilakukan sortir kemudian LAODE MUHAMAD IRFAN Alias IRFAN memasukkan uang yang ke dalam kaset atau kotak ATM lalu memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah diisi uang sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM, dan setelah kaset atau kotak pengisian dari mesin ATM dikembalikan di kantor PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari oleh petugas pengisian ATM, selanjutnya terdakwa menghitung kembali uang pengembalian atau uang sisa pada

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kaset atau kotak ATM dan selanjutnya uang sisa tersebut disimpan dibrankas dan nanti pada esok harinya barulah disetorkan kembali kepada Bank Mandiri oleh terdakwa atau rekan seruangannya dengan pengawasan polisi;

- Bahwa adapun cara kerja terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut adalah ketika Ia berada dalam tugas melakukan sortir terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM maka uang tersebut akan dikurangi jumlahnya lalu kemudian Terdakwa tetap memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah diisi uang dengan jumlah kurang tersebut seolah olah uang yang berada pada kaset atau kotak ATM tersebut cukup sesuai aturan jumlahnya sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM, jadi uang itu sebenarnya sudah kurang atau sudah ada selisih saat pengisian dan ketahuan setelah kaset atau kotak diambil untuk pengosongan itupun ketahuan karena Terdakwa mungkin lupa untuk mengambil alih kaset atau kotak yang kembali ke kantor yang sebelumnya isinya telah Ia kurangi, karena selama ini Terdakwa selalu mengambil alih untuk hitung dan selalu penghitungannya sesuai, begitu seterusnya hingga akhirnya Terdakwa tidak bisa lagi mengontrol saking banyaknya maka ketahuanlah perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari sejak tanggal 01 November 2015 dengan status sebagai Pegawai kontrak paling banyak sebesar Rp 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil cash opname (pengecekan secara manual) menemukan bahwa uang pengisian ATM Bank Mandiri yang kurang adalah sebagai berikut:

No.	Lokasi ATM	Jumlah Uang yang Diambil
1	KDI CB MESJIDAGUNG 04	Rp 10.000.000,-
2	KDI CBMMUNAHAHAKONAWAE 01	Rp 25.000.000,-
3	KDI MM RABAM 01	Rp 20.000.000,-
4	KDI DT KENDARI 01	Rp 50.000.000,-
5	KDI PB LEPO-LEPO 01	Rp 50.000.000,-
6	KDI CB KENDARISOEKARNO 01	Rp 20.000.000,-
7	KDI CB WUA-WUA 01	Rp 20.000.000,-
8	KDI CB MESJIDAGUNG 05	Rp 10.000.000,-
9	KDI MP H&BMCITYSQUARE 01	Rp 60.000.000,-
10	KDI MP LIPPOMALL 01	Rp 10.000.000,-
11	KDI SM ADEKENDARI 01	Rp 10.000.000,-
12	KDI TK FADIL 01	Rp 30.000.000,-
13	KDI IM JENDSUDIRMAN 01	Rp 5.000.000,-
14	KDI PS SEBTRALKOTAKENDARI 01	Rp 30.000.000,-
15	KDI ID VIRTUEDRAGON 01	Rp 5.000.000,-
16	KDI PB TAPAKKUDA 01	Rp 30.000.000,-

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	KDI SMP BRILIYAN PLAZA 01	Rp 50.000.000,-
18	KDI XB CLARION 01	Rp 10.000.000,-
19	KDI CB MANDIRITASPEN 01	Rp 10.000.000,-
20	KDI TK ANDUONOHUSQUAR 01	Rp 10.000.000,-
21	KDI GD PHSAMUDERA 01	Rp 10.000.000,-
22	KDI XB PANGKALANAL 01	Rp 15.000.000,-
23	KDI XB UNHALUOLEO 01	Rp 15.000.000,-
24	KDI AP PUUWATU 01	Rp 10.000.000,-
25	KDI PB BUDIUTOMOPOOL 01	Rp 10.000.000,-
26	KDI IM WAWOTOB 01	Rp 10.000.000,-
27	KDI CB KENDARISOEKARNO 02	Rp 60.000.000,-
28	KKA SM MGMSWALAYAN 01	Rp 10.000.000,-
29	KKA ID PTANTAMPOMALA 01	Rp 15.000.000,-
30	KDI TK SINAR BAJA 01	Rp 25.000.000,-
31	KDI CB ANDUONOHU 03	Rp 10.000.000,-
32	KDI GD NUSANTARA BANGUNAN	Rp 60.000.000,-
33	KDI ML PLZ KENDARI CRM	Rp 20.000.000,-
	Jumlah	Rp 735.000.000,-

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa jumlah pasti uang yang ia kurangkan dari setiap kaset atau kotak ATM, jumlah tersebut adalah berdasarkan cash opname atau pengecekan isi mesin ATM secara manual mulai tanggal 21 Maret 2019 s/d tanggal 23 Maret 2019, dan yang melakukan cash opname menemukan jumlah uang pada 33 (tiga puluh tiga) ATM yang isinya sudah tidak sesuai karena telah berkurang dengan total kekurangan sejumlah Rp 735.000.000,(tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa mengakui dan membenarkan temuan dari yang melakukan cash opname pada surat pernyataan yang ia buat;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. KASMAN, di persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil atau mengurangi jumlah uang yang dimasukkan dalam kaset atau, box ATM sebelum kaset tersebut dimasukkan pada mesin ATM Bank Mandiri untuk wilayah Prov. Sulawesi Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari sejak bulan November 2015 dengan jabatan selaku cash processing center (CPC), yang bertugas mengambil uang dari Bank Mandiri, melakukan sortir terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM, memasukkan uang yang telah disortir ke dalam kaset atau kotak ATM, memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah diisi uang sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM, menghitung kembali uang pengembalian atau uang sisa pada kaset atau kotak ATM setelah melakukan penggantian kaset pada mesin ATM, menyimpan uang di brankas, lalu menyetorkan kembali uang sisa tersebut kepada Bank Mandiri, sedangkan jabatan saksi sejak bulan Oktober 2017 s/d 19 Februari 2019 adalah driver dan nanti pada tanggal 20 Februari 2019 sampai sekarang baru saksi dipindahkan menjadi cash processing center (CPC) yang bertugas mengambil uang dari Bank Mandiri sesuai permintaan yang telah dibuat oleh admin dan yang telah disetujui oleh kepala cabang bernama LUTHER MENDO, dan setelah uang berada di ruang kerja CPC selanjutnya saksi bersama dengan koodinator cash prosesing center (CPC) bernama HAPPY LAMBO, CPC bernama terdakwa dan KASMAN melakukan sortir terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM, serta saksi mengantar uang pengembalian atau uang sisa yang telah dihitung oleh koordinator bernama HAPPY LAMBO atau CPC bernama terdakwa kepada pihak Bank Mandiri dengan pengalawan polisi;

- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 wita dimana saat itu setelah Koordinator CPC HAPPY LAMBO menghitung jumlah uang pada kaset atau kotak ATM yang dikembalikan oleh petugas pengisian ATM setelah melakukan pengisian dari ATM SPBU Budi Utomo Kota Kendari, saksi menemukan selisih atau kurang sebesar Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dari jumlah uang yang seharusnya dengan pecahan Rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah). Atas kurangnya isi kaset atau kotak ATM tersebut, Koordinator CPC HAPPY LAMBO bertanya kepada LAODE MUHAMAD IRFAN Alias IRFAN (Terdakwa), KHARMIANSYAH dan Saksi apa sebabnya sehingga uang pengembalian tersebut tidak cukup dan saat itu pula Terdakwa LAODE MUHAMAD IRFAN Alias IRFAN mengakui bahwa ia yang telah mengambilnya saat pengisian kaset atau kotak ATM sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM, dan selanjutnya kejadian tersebut Koordinator CPC HAPPY LAMBO lapor kepada Kepala Cabang bernama LUTHER MENDO sehingga dilakukan cash opname atau pengecekan isi mesin ATM secara manual mulai tanggal 21 Maret 2019 s/d tanggal 23 Maret 2019, dan yang melakukan cash opname menemukan jumlah uang pada 33 (tiga puluh tiga) ATM yang isinya sudah tidak

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkurang dengan total kekurangan sejumlah Rp 735.000.000,(tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya sejak tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 wita Kepala Cabang dan karyawan lainnya membuka rekaman CCTV yang mengarah pada ruang kerja saksi bersama Terdakwa, KHARMIANSYAH dan Koordinator CPC HAPPY LAMBO dan terlihat beberapa kali terdakwa memasukkan uang pada bagian depan celana yang dipakainya namun tidak terlihat jumlah uang yang diambil oleh terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa mengakui telah mengambil semua uang tersebut bahkan pada tanggal 23 Maret terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa telah melakukan tindakan FRAUD yang telah merugikan perusahaan sebesar Rp 735.000.000,(tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa mengambil uang atau melakukan pengurangan namun dari informasi yang saksi dengar Dari pengakuan terdakwa bahwa ia mengambil uang milik PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari sejak bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019, serta dari rekaman CCTV terlihat terdakwa mengambil uang pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 15.05 wita bertempat di ruang brankas, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 08.22 wita bertempat di ruang cas prosesing center (CPC), pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar pukul 08.24 bertempat di ruang cas prosesing center (CPC), dan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 14.14 wita bertempat di ruang brankas dan sekitar pukul 14.25 wita bertempat di ruang cas prosesing center (CPC) kantor PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari dengan alamat Jl. Abd. Silondae Nomor 137 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa yang memiliki akses masuk dalam ruang adalah kepala cabang PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari bernama LUTHER MENDO, koordinator cash prosesing center (CPC), cash prosesing center (CPC) bernama terdakwa, KHARMIANSYAH, Saksi serta security;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar adalah dengan cara mengambil atau mengurangi jumlah uang yang dimasukkan dalam kaset atau, box ATM sebelum kaset tersebut dimasukkan pada mesin ATM Bank Mandiri untuk wilayah Prov. Sulawesi Tenggara, jadi awalnya Terdakwa sesuai dengan jabatannya selaku cash processing center (CPC) adalah yang bertugas mengambil uang dari Bank Mandiri sesuai permintaan yang telah dibuat oleh admin dan yang telah disetujui oleh Kepala Cabang, dan setelah uang berada di ruang kerja CPC selanjutnya terdakwa bersama dengan Koordinator CPC, KHARMIANSYAH dan Saksi melakukan sortir terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM. Setelah dilakukan sortir kemudian

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan uang yang ke dalam kaset atau kotak ATM lalu memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah diisi uang sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM, dan setelah kaset atau kotak pengisian dari mesin ATM dikembalikan di kantor PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari oleh petugas pengisian ATM, selanjutnya terdakwa atau saksi menghitung kembali uang pengembalian atau uang sisa pada kaset atau kotak ATM dan selanjutnya uang sisa tersebut disimpan di brankas dan nanti pada esok harinya barulah disetorkan kembali kepada Bank Mandiri oleh terdakwa atau saksi, KHARMIANSYAH maupun Koordinator dengan pengawasan polisi;

- Bahwa cara kerja terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut adalah ketika ia berada dalam tugas melakukan sortir terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM maka uang tersebut akan dikurangi jumlahnya lalu kemudian Terdakwa tetap memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah diisi uang dengan jumlah kurang tersebut seolah olah uang yang berada pada kaset atau kotak ATM tersebut cukup sesuai aturan jumlahnya sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM;
- Bahwa jumlah uang yang dimasukkan pada kaset atau kotak ATM tiap pengisian adalah untuk uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sejumlah Rp125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sedangkan untuk uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa dilakukan penghitungan kembali lalu dilaporkan kepada Kepala Cabang dan penghitungan tersebut dilakukan oleh Tim cash processing center (CPC) dan disitulah kami tidak memperhatikan karena sibuk dengan pekerjaan masing - masing karena setelah kaset atau kotak ATM kembali maka yang bertugas menghitung isinyapun adalah menjadi tugas Terdakwa, Saksi, KHARMIANSYAH maupun Koordinator CPC yaitu HAPPY LAMBO dan ketika kaset atau kotak ATM kembali maka Terdakwa akan mengambil alih penghitungan isi kaset atau kotak ATM yang sebelumnya dikurangi isinya oleh dia lalu kembali dicukupkan olehnya, begitu seterusnya hingga kemudian Terdakwa sudah tidak bisa lagi menghafal kaset atau kotak ATM di atm mana saja yang ia kurangi dan akhirnya peristiwa ini ketahuan oleh Koordinator CPC yaitu HAPPY LAMBO;
- Bahwa Terdakwa LAODE MUHAMAD IRFAN Alias IRFAN bekerja pada PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari sejak tanggal 01 November 2015 dengan status sebagai Pegawai kontrak dengan gaji paling banyak sebesar Rp 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di persidangan menerangkan di bawah sumpah pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena sehubungan dengan terdakwa terdakwa telah mengambil atau mengurangi jumlah uang yang seharusnya dimasukkan dalam kaset atau kotak ATM sebelum kaset tersebut dimasukkan pada mesin ATM Bank Mandiri yang dikelola oleh PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari;
- Bahwa terdakwa AODE MUHAMAD IRFAN Alias IRFAN bekerja pada PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari sejak bulan November 2015 dengan jabatan selaku cash processing center (CPC), yang bertugas mengambil uang dari Bank Mandiri, melakukan sortir terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM, memasukkan uang yang telah disortir ke dalam kaset atau kotak ATM, memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah diisi uang sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM, menghitung kembali uang pengembalian atau uang sisa pada kaset atau kotak ATM setelah melakukan penggantian kaset pada mesin ATM, menyimpan uang di brankas dan lalu menyetorkan kembali uang sisa tersebut kepada Bank Mandiri, sedangkan jabatan saksi adalah selaku security yang bertugas melakukan pengamanan terhadap aset ataupun segala aktifitas yang terjadi pada kantor PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari;
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 wita dimana saat itu di kantor PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari dilakukan rapat tertutup yang dipimpin oleh kepala cabang bernama LUTHER MENDO, dan saat itu pula kepala cabang memerintahkan kepada saksi bersama dengan ARDIANTO dan ADITYA untuk melakukan cash opname atau pengecekan secara manual terhadap ATM kelolaan Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari oleh karena seorang karyawan bernama LAODE MUHAMAD IRFAN Alias IRFAN telah mengambil sebagian dari uang yang harusnya dimasukkan pada mesin ATM, dan pada hari itu ditemukan 9 (sembilan) mesin ATM yang jumlahnya uangnya sudah dikurangi diantaranya KDI PB TAPAKKUDA 01 selisih Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), KDI XB CLARION 01 selisih Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), KDI XB PANGKALANAL 01 selisih Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah), KDI CB MESJIDAGUNG 05 selisih Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), KDI GD PHSAMUDERA 01 selisih Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), KDI XB

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selisih Rp 15.000.000,(lima belas juta rupiah), KDI CB ANDUONOHU 03 selisih Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah), KDI CB MANDIRITASPEN 01 selisih Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah), dan KDI SM ADEKENDARI 01 selisih Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019, cash opname dilanjutkan oleh MARDIANTO, ILHAM, ADI SUMARNO dan ASRUDDIN, dan dari hasil cash opname ditemukan selisih sebanyak Rp 735.000.000,-(tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah)

- Bahwa pemeriksaan dilakukan di beberapa tempat dengan rincian;

No	Lokasi ATM	Jumlah Uang yang Diambil
1	KDI CB MESJIDAGUNG 04	Rp 10.000.000,-
2	KDI CBMMUNAHAHAKONAWAE 01	Rp 25.000.000,-
3	KDI MM RABAM 01	Rp 20.000.000,-
4	KDI DT KENDARI 01	Rp 50.000.000,-
5	KDI PB LEPO-LEPO 01	Rp 50.000.000,-
6	KDI CB KENDARISOEKARNO 01	Rp 20.000.000,-
7	KDI CB WUA-WUA 01	Rp 20.000.000,-
8	KDI CB MESJIDAGUNG 05	Rp 10.000.000,-
9	KDI MP H&BMCITYSQUARE 01	Rp 60.000.000,-
10	KDI MP LIPPOMALL 01	Rp 10.000.000,-
11	KDI SM ADEKENDARI 01	Rp 10.000.000,-
12	KDI TK FADIL 01	Rp 30.000.000,-
13	KDI IM JENDSUDIRMAN 01	Rp 5.000.000,-
14	KDI PS SEBTRALKOTAKENDARI 01	Rp 30.000.000,-
15	KDI ID VIRTUEDRAGON 01	Rp 5.000.000,-
16	KDI PB TAPAKKUDA 01	Rp 30.000.000,-
17	KDI MP BRILIYANPLAZA 01	Rp 50.000.000,-
18	KDI XB CLARION 01	Rp 10.000.000,-
19	KDI CB MANDIRITASPEN 01	Rp 10.000.000,-
20	KDI TK ANDUONOHUSQUAR 01	Rp 10.000.000,-
21	KDI GD PHSAMUDERA 01	Rp 10.000.000,-
22	KDI XB PANGKALANAL 01	Rp 15.000.000,-
23	KDI XB UNHALUOLEO 01	Rp 15.000.000,-
24	KDI AP PUUWATU 01	Rp 10.000.000,-
25	KDI PB BUDIUTOMOPOOL 01	Rp 10.000.000,-
26	KDI IM WAWOTOB 01	Rp 10.000.000,-
27	KDI CB KENDARISOEKARNO 02	Rp 60.000.000,-
28	KKA SM MGMSWALAYAN 01	Rp 10.000.000,-
29	KKA ID PTANTAMPOMALA 01	Rp 15.000.000,-
30	KDI TK SINAR BAJA 01	Rp 25.000.000,-
31	KDI CB ANDUONOHU 03	Rp 10.000.000,-
32	KDI GD NUSANTARA BANGUNAN	Rp 60.000.000,-
33	KDI ML PLZ KENDARI CRM	Rp 20.000.000,-
	Jumlah	Rp 735.000.000,-

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa mengambil uang atau melakukan pengurangan namun dari informasi yang saksi dengar Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LAODE MUHAMAD IRFAN Alias IRFAN bahwa ia mengambil uang

milik PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari sejak bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019, serta dari rekaman CCTV terlihat LAODE MUHAMAD IRFAN Alias IRFAN mengambil uang pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 15.05 wita bertempat di ruang brankas, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 08.22 wita bertempat di ruang cas prosesing center (CPC), pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar pukul 08.24 bertempat di ruang cas prosesing center (CPC), dan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 14.14 wita bertempat di ruang brankas dan sekitar pukul 14.25 wita bertempat di ruang cas prosesing center (CPC) kantor PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari dengan alamat Jl. Abd. Silondae Nomor 137 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;

- Bahwa saksi selaku petugas pengisian ATM tidak dapat mengetahui jumlah uang yang ada pada kaset atau kotak ATM apabila sudah dikurangi, karena saat pengisian petugas saksi hanya menginput atau memasukkan data sesuai dengan surat tugas yang diberikan, dan untuk jumlah lembaran uang dimasukkan pada kaset atau kotak ATM hanya diketahui oleh petugas cas prosesing center (CPC) yang mengisi kaset atau kotak ATM;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar adalah Dengan cara mengambil atau mengurangi jumlah uang yang dimasukkan dalam kaset atau, box ATM sebelum kaset tersebut dimasukkan pada mesin ATM Bank Mandiri untuk wilayah Prov. Sulawesi Tenggara, jadi awalnya Terdakwa LAODE MUHAMAD IRFAN Alias IRFAN sesuai dengan jabatannya selaku cash processing center (CPC) adalah yang bertugas melakukan sortir terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM maka uang tersebut akan dikurangi jumlahnya lalu kemudian Terdakwa tetap memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah diisi uang dengan jumlah kurang tersebut seolah olah uang yang berada pada kaset atau kotak ATM tersebut cukup sesuai aturan jumlahnya sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM;
- Bahwa cara kerja saksi piket dari jam 08.00 wita sld jam 20.00 wita, namun selama 12 (dua belas) jam tersebut security tidak selamanya bertahan di kantor karena jika ada ATM bermasalah security yang piket harus mendampingi ketika karyawan PT Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari melakukan perbaikan, dan kadang kala security mendampingi petugas yang melakukan pengisian ATM sehingga di PT Usaha Gedung Mandiri Cabang sudah tidak ada security yang melakukan penjagaan;
- Bahwa Terdakwa LAODE MUHAMAD IRFAN Alias IRFAN bekerja pada PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari sejak tanggal 01 November 2015

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Pegawai kontrak dengan gaji paling banyak sebesar Rp 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang memiliki akses masuk dalam ruang cash processing center (CPC) adalah kepala cabang PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari bernama LUTHER MENDO, koordinator cash processing center (CPC) bernama HAPPY LAMBO, cash processing center (CPC) bernama LAODE MUHAMAD IRFAN Alias IRFAN, KASMAN, KHARMANSYAH sedangkan yang bisa masuk di ruang brankas hanya kepala cabang dan cash processing center (CPC). Sedangkan standar keamanan yang berlaku adalah siapapun yang keluar dari ruang brankas dan ruang cash processing center (CPC) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh security sebelum meninggalkan pintu keluar tanpa terkecuali baik itu kepala cabang PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari bernama LUTHER MENDO, maupun koordinator cash processing center (CPC) bernama HAPPY LAMBO, ataupun cash processing center (CPC) bernama LAODE MUHAMAD IRFAN Alias IRFAN, KASMAN, KHARMANSYAH;
- Bahwa saksi pernah memeriksa ketika terdakwa keluar dari ruang cash processing center (CPC) dan ruang brankas disaat saksi piket dan ada di kantor maka saksi selalu memeriksanya namun saksi tidak pernah menemukan uang pada badan ataupun pakaian yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena sehubungan dengan terdakwa telah mengambil uang milik kantor PT Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari yang merupakan tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa tugas terdakwa adalah mengambil uang dari Bank Mandiri, melakukan sortir terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM, memasukkan uang yang telah disortir ke dalam kaset atau kotak ATM, memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah diisi uang sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM, menghitung kembali uang pengembalian atau uang sisa pada kaset atau kotak ATM setelah melakukan penggantian kaset pada mesin ATM, menyimpan uang di brankas dan lalu menyetorkan kembali uang sisa tersebut kepada Bank Mandiri;
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik kantor PT Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari secara bertahap sejak bulan Januari 2019 sampai dengan pertengahan bulan Maret 2019, namun untuk hari dan tanggal ketika mengambil uang tersebut, saksi sudah tidak mengingatnya lagi, akan tetapi uang tersebut

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari yang beralamat di

Jl. H. Abd. Silondae Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;

- Bahwa cara kerja Saksi sesuai dengan jabatan selaku cash processing center (CPC) adalah mengambil uang dari Bank Mandiri sesuai permintaan yang telah dibuat oleh admin dan yang telah disetujui oleh kepala cabang bernama LUTHER MENDO, dan setelah uang berada di ruang kerja CPC selanjutnya Saksi bersama-sama dengan koordinator CPC bernama HAPPY LAMBO, KASMAN dan KARMANSYAH melakukan sortir terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM. Setelah dilakukan sortir kemudian Saksi atau HAPPY LAMBO memasukkan uang yang ke dalam kaset atau kotak ATM lalu memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah diisi uang sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM, dan setelah kaset atau kotak pengisian dari mesin ATM dikembalikan di kantor PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari oleh petugas pengisian ATM, selanjutnya Saksi atau HAPPY LAMBO menghitung kembali uang pengembalian atau uang sisa pada kaset atau kotak ATM dan sebelum sisa uang dimasukkan ke dalam brankas terlebih dahulu Saksi atau koordinator Saksi melakukan penghitungan kembali apakah jumlah uang yang kembali cocok dengan resi atau struk yang dikeluarkan oleh petugas pengisian ATM sebelum mengganti kaset atau kotak ATM atau tidak, dan jika telah cocok selanjutnya Saksi melaporkannya kepada koordinator Saksi bernama HAPPY LAMBO guna dilakukan pencocokan kembali, lalu kemudian koordinator Saksi melaporkan jumlah uang yang telah dihitung kepala kepala Cabang, dan selanjutnya uang sisa tersebut disimpan di brankas dan nanti pada esok harinya barulah disetorkan kembali kepada Bank Mandiri oleh Saksi atau HAPPY LAMBO maupun KASMAN atau KARMANSYAH dengan pengawasan polisi;
- Bahwa Ketiga rekan kerja terdakwa tersebut tidak mengetahui ketika terdakwa mengambil uang milik kantor PT Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari karena terdakwa melakukannya ketika mereka sibuk dan fokus dengan pekerjaan masing-masing, dan kadang kala terdakwa melakukannya ketika waktu istirahat sehingga yang berada di dalam ruang kerja hanya saksi sendirian, serta terdakwa mengkalinya misalnya pada hari Senin akan dilakukan pengisian pada mesin ATM yang ada di toko Fadil Kota Kendari dengan jumlah sebesar Rp 1.000.000.000,(satu miliar rupiah), dan ketika terdakwa menguranginya sebesar Rp 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) sehingga yang masuk pada kaset atau kotak ATM menjadi Rp 970.000.000,(sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), maka terdakwa cukup mengingat kode ID Mesin ATM saja yaitu S1AW16LF oleh karena kode mesin setiap mesin ATM tidak akan pernah sama, sehingga pada pengisian berikutnya kaset atau kotak ATM yang dikembalikan

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah terdakwa, dan untuk mencocokkan uang yang kembali dengan jumlah yang telah ditarik oleh nasabah melalui mesin ATM maka terdakwa cukup melihat resi yang dibawa oleh petugas pengisian ATM, dan untuk menutupi kekurangan jumlah uang yang ada pada kaset atau kotak ATM dikembalikan, maka terdakwa kembali mengambil uang dengan uang harusnya dimasukkan pada kaset ATM dengan tujuan pengisian ATM ditempat lain, lalu uang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi kekurangan tersebut sehingga jumlahnya kembali cocok dan koordinator terdakwa tidak dapat mengetahuinya, dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang kali

- Bahwa cara terdakwa mengambil uang yang telah disortir yang terdiri dari pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah yang tidak menentu kadang kala dalam sekali ambil sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta), sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan kadang pula Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun ketika terdakwa mengambil dengan jumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang terdakwa bawa keluar dari kantor PT Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari paling banyak sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena sisanya terdakwa gunakan untuk menutupi pengambilan terdakwa pada hari sebelumnya, setelah menghitung sisa uang pada kaset atau kotak yang dikembalikan oleh petugas pengisian ATM;
- Bahwa Pada Bulan maret 2019 setelah penarikan di ATM SPBU Budi Utomo Kota Kendari, Koordinator Cash processing center (CPC) HAPPY LAMPO, S.Th Alias HAPPY dari jumlah uang yang seharusnya berjumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) menjadi sisa Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah) yang berarti ada selisih sejumlah Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah), lalu Koordinator Cash processing center (CPC) HAPPY LAMPO, S.Th Alias HAPPY bertanya kepada saksi perihal uang yang hilang tersebut dan saksi langsung membenarkan dengan mengatakan "Iya, saksi yang pakai itu uang
- Bahwa Koordinator Cash processing center (CPC) HAPPY LAMPO, S.Th Alias HAPPY melapor kepada Kepala Cabang PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari kemudian saksi kembali diinterogasi oleh Kepala Cabang dan Saksipun mengakui jika telah melakukan pengurangan pada kaset atau kotak ATM namun saksi tidak mengetahui jumlah kaset atau kotak ATM yang telah saksi kurangi isinya, selanjutnya atas kejadian tersebut Kepala Cabang keluaran Surat Perintah untuk dilakukannya cash opname atau pengecekan isi mesin ATM

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 21 Maret 2019 s/d tanggal 23 Maret 2019, dan

- karyawan PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari an. MARDIANTO selaku Verifikator bersama-sama dengan Security an. HERMAN LAINDING dan ILHAM ADI SUMARNO serta petugas tambahan an. ARDIANTO dan ASRUDIN yang melakukan cash opname atau penghitungan secara manual pada 63 (enam puluh tiga) buah mesin ATM yang dikelola oleh PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari menemukan jumlah uang pada 33 (tiga puluh tiga) ATM yang isinya sudah tidak sesuai karena telah berkurang dengan total kekurangan sejumlah Rp 735.000.000,(tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk selisih tersebut pada tanggal 23 Maret 2019 Saksi disuruh membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Saksi telah melakukan tindakan FRAUD yang telah merugikan perusahaan sebesar Rp 735.000.000,(tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ditemukan setelah hasil cash opname (pengecekan secara manual) seperti rincian sebagai berikut;

No.	Lokasi ATM	Jumlah Uang yang Diambil
1	KDI CB MESJIDAGUNG 04	Rp 10.000.000,-
2	KDI CBMMUNAHAHAKONAWAE 01	Rp 25.000.000,-
3	KDI MM RABAM 01	Rp 20.000.000,-
4	KDI DT KENDARI 01	Rp 50.000.000,-
5	KDI PB LEPO-LEPO 01	Rp 50.000.000,-
6	KDI CB KENDARISOEKARNO 01	Rp 20.000.000,-
7	KDI CB WUA-WUA 01	Rp 20.000.000,-
8	KDI CB MESJIDAGUNG 05	Rp 10.000.000,-
9	KDI MP H&BMCITYSQUARE 01	Rp 60.000.000,-
10	KDI MP LIPPOMALL 01	Rp 10.000.000,-
11	KDI SM ADEKENDARI 01	Rp 10.000.000,-
12	KDI TK FADIL 01	Rp 30.000.000,-
13	KDI IM JENDSUDIRMAN 01	Rp 5.000.000,-
14	KDI PS SEBTRALKOTAKENDARI 01	Rp 30.000.000,-
15	KDI ID VIRTUEDRAGON 01	Rp 5.000.000,-
16	KDI PB TAPAKKUDA 01	Rp 30.000.000,-
17	KDI MP BRILIYANPLAZA 01	Rp 50.000.000,-
18	KDI XB CLARION 01	Rp 10.000.000,-
19	KDI CB MANDIRITASPEN 01	Rp 10.000.000,-
20	KDI TK ANDUONOHUSQUAR 01	Rp 10.000.000,-
21	KDI GD PHSAMUDERA 01	Rp 10.000.000,-
22	KDI XB PANGKALANAL 01	Rp 15.000.000,-
23	KDI XB UNHALUOLEO 01	Rp 15.000.000,-
24	KDI AP PUUWATU 01	Rp 10.000.000,-
25	KDI PB BUDIUTOMOPOOL 01	Rp 10.000.000,-
26	KDI IM WAWOTOB 01	Rp 10.000.000,-
27	KDI CB KENDARISOEKARNO 02	Rp 60.000.000,-
28	KKA SM MGMSWALAYAN 01	Rp 10.000.000,-
29	KKA ID PTANTAMPOMALA 01	Rp 15.000.000,-
30	KDI TK SINAR BAJA 01	Rp 25.000.000,-
31	KDI CB ANDUONOHU 03	Rp 10.000.000,-

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32	KDI DD NUSANTARA BANGUNAN	Rp 60.000.000,-
33	KDI ML PLZ KENDARI CRM	Rp 20.000.000,-
	Jumlah	Rp 735.000.000,

- Bahwa uang yang dimasukkan pada setiap kaset atau kotak ATM adalah uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sejumlah Rp125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sedangkan untuk uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa cara mengeluarkan uang yang terdakwa telah ambil dari kantor dengan menyimpan di saku terdakwa, namun tidak melakukannya setiap hari hanya disaat ada kesempatan saja misalnya saksi ditugasi mengisi 10 kaset / kotak atm yang saksi kurangi hanya 2 (dua) kaset / kotak atm dengan rincin uang dari 1 (satu) kaset / kotak atm untuk menutupi pengambilan saksi sebelumnya dikotak yang kembali kekantor sedangkan uang dari 1 (satu) kaset / kotak atm lainnya saksi ambil untuk saksi pergunakan;
- Bahwa seluruh uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi Online, namun terdakwa sering kalah saat bermain judi online dan disaat saksi menang di judi online pun biasanya hasilnya saksi pakai untuk berjudi online lagi;
- Bahwa benar rekaman CCTV yang terlihat aktifitas Terdakwa mengambil uang pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 15.05 wita bertempat di ruang brankas, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 08.22 wita bertempat di ruang cas prosesing center (CPC), pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar pukul 08.24 bertempat di ruang cas prosesing center (CPC), dan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 14.14 wita bertempat di ruang brankas dan sekitar pukul 14.25 wita bertempat di ruang cash processing center (CPC) kantor PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari dengan alamat Jl. Abd. Silondae Nomor 137 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa gaji yang saksi terima adalah sesuai Upah Minimum Kota yaitu minimal Rp 2.364.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat ribu rupiah) dan jika lembur paling banyak saksi terima sejumlah Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI pernyataan, tanggal 23 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh LD. MUHAMAD IFRAN yang isinya bahwa LD. MUHAMAD IFRAN, Jabatan CPC, pekerjaan Pegawai PT. UG Mandiri Regional Kendari, yang menyatakan telah melakukan tindakan FRAUD yang telah merugikan perusahaan sebesar Rp 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang dilakukan oleh LD. MUHAMAD IFRAN tanpa diketahui oleh rekan kerja LD. MUHAMAD IFRAN;

- 1 (satu) rangkap asli rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, periode transaksi tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 01 April 2019, dengan nomor rekening 162-00-0121516-3, Nomor Kartu 6032988702528998, Nomor NPWP 743709586811000, atas nama pemilik rekening LA ODE MUHAMAD IFRAN;
- 3 (tiga) rangkap surat permintaan pengisian ATM yang dikeluarkan oleh PT. UG Mandiri yang disetujui dan ditanda tangani oleh LUTHER MENDO, yang terdiri dari:
 - o 1 (satu) rangkap surat permintaan pengisian ATM periode tanggal 02 Januari 2019 s/d tanggal 31 Januari 2019 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar;
 - o 1 (satu) rangkap surat surat permintaan pengisian ATM periode tanggal 01 Februari 2019 s/d tanggal 28 Februari 2019 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
 - o 1 (satu) rangkap surat permintaan pengisian ATM periode tanggal 01 Maret 2019 s/d tanggal 19 Maret 2019 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
- 3 (tiga) rangkap surat tugas untuk melaksanakan pengamanan, pengangkutan, penarikan dan pengisian uang yang dikeluarkan oleh PT. UG Mandiri yang ditanda tangani oleh LUTHER MENDO, yang terdiri dari:
 - o 1 (satu) rangkap surat tugas periode tanggal 01 Januari 2019 s/d tanggal 31 Januari 2019 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) lembar;
 - o 1 (satu) rangkap surat tugas periode tanggal 01 Februari 2019 s/d tanggal 28 Februari 2019 sebanyak 95 (sembilan puluh lima);
 - o 1 (satu) rangkap surat tugas periode tanggal 01 Maret 2019 s/d tanggal 19 Maret 2019 sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar lembar;
- 1 (satu) buah segel warna biru yang sudah terputus dengan nomor 0507480
- 33 (tiga puluh tiga) lembar struk yang dikeluarkan dari mesin ATM;
- 4 (empat) lembar asli slip gaji LAODE MUHAMAD IFRAN yang terdiri dari gaji bulan Desember tahun 2018 sebesar Rp. Rp 3.320.441,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) , gaji bulan januari 2019 sebesar Rp. 3.422.338,- (tiga juta emoat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, gaji tiga bulan sebagai gaji bulan Februari 2019 sebesar Rp 3.320.441,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), dan gaji bulan Maret 2019 sebesar Rp 2.259.751,- (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);

- 1 (satu) rangkap scan perjanjian kerja waktu tertentu yang dikeluarkan oleh PT. Bangun Sumberdaya Mandiri dengan nomor : 05/2858-3/BSDM tanggal 01 November 2015 yang didalamnya terdapat pernyataan yang ditanda tangani oleh LD. Muh. Irfan dengan jabatan selaku CPC PT. UG Mandiri kantor regional Kendari;
- 1 (satu) buah kaset atau kotak ATM warna hitam dengan nomor 2849
- 1 (satu) flashdisk warna merah hitam merk merk Sandisk dengan kapasitas 8 (delapan) GB;
- 1 (buah) kartu ATM warna hitam yang dikeluarkan oleh bank Mandiri dengan nomor kantu 6032 9887 02528998;
- 1 (satu) rangkap asli perjanjian kerja waktu tertentu yang dikeluarkan oleh PT. UsahaGunabhakti Mandiri dengan nomor : 889/SPK/III/2019, tanggal 01 Maret 2019 yang didalamnya terdapat pernyataan yang ditanda tangani oleh LD. Muh. Irfan dengan jabatan selaku CPC PT. UG Mandiri kantor regional Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai *Cash Processing Center* (CPC) telah mengambil atau mengurangi jumlah uang yang seharusnya dimasukkan dalam kaset atau kotak ATM sebelum kaset tersebut dimasukkan pada mesin ATM Bank Mandiri untuk wilayah Kota Kendari Kabupaten Konawe Kabupaten Konseil Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 wita dimana saat itu setelah saksi HAPPY menghitung jumlah uang pada kaset atau kotak ATM yang dikembalikan oleh petugas pengisian ATM setelah melakukan pengisian dari ATM SPBU Budi Utomo Kota Kendari, HAPPY menemukan selisih atau kurang sebesar Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dari jumlah uang yang seharusnya dengan pecahan Rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah). Atas kurangnya isi kaset atau kotak ATM tersebut, saksi HAPPY ertanya kepada Terdakwa, KASMAN dan KHARMANSYAH apa sebabnya sehingga uang pengembalian tersebut tidak cukup dan saat itu pula Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah mengambilnya saat pengisian kaset atau kotak ATM sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM, dan selanjutnya kejadian tersebut saksi HAPPY laporkan kepada Kepala Cabang bernama LUTHER MENDO sehingga dilakukan cash opname atau pengecekan isi mesin ATM

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 21 Maret 2019 s/d tanggal 23 Maret 2019, dan

- yang melakukan cash opname menemukan jumlah uang pada 33 (tiga puluh tiga) ATM yang isinya sudah tidak sesuai karena telah berkurang dengan total kekurangan sejumlah Rp 735.000.000, (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sejak tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 wita Kepala Cabang dan karyawan lainnya membuka rekaman CCTV yang mengarah pada ruang kerja HAPPY bersama Terdakwa, KASMAN dan KHARMANSYAH dan terlihat beberapa kali terdakwa memasukkan uang pada bagian depan celana yang dipakainya namun tidak terlihat jumlah uang yang diambil oleh terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa mengakui telah mengambil semua uang tersebut bahkan pada tanggal 23 Maret 2019 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa telah melakukan tindakan FRAUD yang telah merugikan perusahaan sebesar Rp 735.000.000, (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari sejak bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019, serta dari rekaman CCTV terlihat terdakwa mengambil uang pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 15.05 wita bertempat di ruang brankas, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 08.22 wita bertempat di ruang cash processing center (CPC), pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar pukul 08.24 bertempat di ruang cash processing center (CPC), dan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 14.14 wita bertempat di ruang brankas dan sekitar pukul 14.25 wita bertempat di ruang cash processing center (CPC) kantor PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari dengan alamat Jl. Abd. Silondae Nomor 137 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari dengan jabatan selaku cash processing center (CPC), yang bertugas mengambil uang dari Bank Mandiri, melakukan sortir terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM, memasukkan uang yang telah disortir ke dalam kaset atau kotak ATM, memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah diisi uang sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM, menghitung kembali uang pengembalian atau uang sisa pada kaset atau kotak ATM setelah melakukan penggantian kaset pada mesin ATM, menyimpan uang dibrankas dan lalu menyetorkan kembali uang sisa tersebut kepada Bank Mandiri;
- Bahwa yang memiliki akses masuk dalam ruang adalah kepala cabang PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari bernama LUTHER MENDO, saksi selaku koordinator cash processing center (CPC), cash processing center (CPC)

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa KASMAN, KHARMANSYAH serta security, dengan standar keamanan siapapun yang keluar dari ruang brankas dan ruang *cash processing center* (CPC) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh security sebelum meninggalkan pintu keluar;

- Bahwa cara mengambil atau mengurangi jumlah uang yang dimasukkan dalam kaset atau, box ATM sebelum kaset tersebut dimasukkan pada mesin ATM Bank Mandiri untuk wilayah Prov. Sulawesi Tenggara, jadi awalnya Terdakwa sesuai dengan jabatannya selaku *cash processing center* (CPC) adalah yang bertugas mengambil uang dari Bank Mandiri sesuai permintaan yang telah dibuat oleh admin dan yang telah disetujui oleh Kepala Cabang, dan setelah uang berada di ruang kerja CPC selanjutnya terdakwa bersama dengan HAPPY, KASMAN dan KARMANSYAH melakukan sortir terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM. Setelah dilakukan sortir kemudian terdakwa memasukkan uang yang ke dalam kaset atau kotak ATM lalu memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah diisi uang sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM, dan setelah kaset atau kotak pengisian dari mesin ATM dikembalikan di kantor PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari oleh petugas pengisian ATM, selanjutnya terdakwa atau Saksi menghitung kembali uang pengembalian atau uang sisa pada kaset atau kotak ATM dan selanjutnya uang sisa tersebut disimpan di brankas dan nanti pada esok harinya barulah disetorkan kembali kepada Bank Mandiri oleh terdakwa atau Saksi, KASMAN maupun KARMANSYAH dengan pengawasan polisi. Adapun cara kerja terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut adalah ketika ia berada dalam tugas melakukan sortir terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM maka uang tersebut akan dikurangi jumlahnya lalu kemudian Terdakwa tetap memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah diisi uang dengan jumlah kurang tersebut seolah olah uang yang berada pada kaset atau kotak ATM tersebut cukup sesuai aturan jumlahnya sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM;
- Bahwa uang yang dimasukkan pada kaset atau kotak atm dengan pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sejumlah Rp125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sedangkan untuk uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan bilamana harus ada penggantian maka dapat dilakukan paling cepat tiga hari tergantung lokasi keberadaan mesin ATM tersebut;
- Bahwa dilakukan penghitungan kembali lalu dilaporkan kepada Kepala Cabang dan penghitungan tersebut dilakukan oleh Tim *cash processing center* (CPC) dan disitulah kami tidak memperhatikan karena sibuk dengan pekerjaan masing-masing karena setelah kaset atau kotak ATM kembali maka yang

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id isnyapun adalah menjadi tugas Terdakwa, HAPPY, KASMAN maupun KARMANSYAH dan ketika kaset atau kotak ATM kembali maka Terdakwa akan mengambil alih penghitungan isi kaset atau kotak ATM yang sebelumnya dikurangi isinya oleh dia lalu kembali dicukupkan olehnya, begitu seterusnya hingga kemudian Terdakwa sudah tidak bisa lagi menghafal kaset atau kotak ATM di ATM mana saja yang ia kurangi dan akhirnya peristiwa ini ketahuan;

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari sejak tanggal 01 November 2015 dengan status sebagai Pegawai kontrak dengan gaji paling banyak sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cash opname (pengecekan secara manual) telah dilakukan dan ditemukan uang pengisian ATM Bank Mandiri yang kurang adalah;

No.	Lokasi ATM	Jumlah Uang yang Diambil
1	KDI CB MESJIDAGUNG 04	Rp 10.000.000,-
2	KDI CBMMUNAAHAKONAWAE 01	Rp 25.000.000,-
3	KDI MM RABAM 01	Rp 20.000.000,-
4	KDI DT KENDARI 01	Rp 50.000.000,-
5	KDI PB LEPO-LEPO 01	Rp 50.000.000,-
6	KDI CB KENDARISOEKARNO 01	Rp 20.000.000,-
7	KDI CB WUA-WUA 01	Rp 20.000.000,-
8	KDI CB MESJIDAGUNG 05	Rp 10.000.000,-
9	KDI MP H&BMCITYSQUARE 01	Rp 60.000.000,-
10	KDI MP LIPPOMALL 01	Rp 10.000.000,-
11	KDI SM ADEKENDARI 01	Rp 10.000.000,-
12	KDI TK FADIL 01	Rp 30.000.000,-
13	KDI IM JENDSUDIRMAN 01	Rp 5.000.000,-
14	KDI PS SEBTRALKOTAKENDARI 01	Rp 30.000.000,-
15	KDI ID VIRTUEDRAGON 01	Rp 5.000.000,-
16	KDI PB TAPAKKUDA 01	Rp 30.000.000,-
17	KDI MP BRILIYANPLAZA 01	Rp 50.000.000,-
18	KDI XB CLARION 01	Rp 10.000.000,-
19	KDI CB MANDIRITASPEN 01	Rp 10.000.000,-
20	KDI TK ANDUONOHUSQUAR 01	Rp 10.000.000,-
21	KDI GD PHSAMUDERA 01	Rp 10.000.000,-
22	KDI XB PANGKALANAL 01	Rp 15.000.000,-
23	KDI XB UNHALUOLEO 01	Rp 15.000.000,-
24	KDI AP PUUWATU 01	Rp 10.000.000,-
25	KDI PB BUDIUTOMOPOOL 01	Rp 10.000.000,-
26	KDI IM WAWOTOB 01	Rp 10.000.000,-
27	KDI CB KENDARISOEKARNO 02	Rp 60.000.000,-
28	KKA SM MGMSWALAYAN 01	Rp 10.000.000,-
29	KKA ID PTANTAMPOMALA 01	Rp 15.000.000,-
30	KDI TK SINAR BAJA 01	Rp 25.000.000,-
31	KDI CB ANDUONOHU 03	Rp 10.000.000,-
32	KDI GD NUSANTARA BANGUNAN	Rp 60.000.000,-
33	KDI ML PLZ KENDARI CRM	Rp 20.000.000,-
	Jumlah	Rp 735.000.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akal nya (*ziekeliike storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Laode Muhammad Irfan Alias Irfan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam perkara ini adalah menyangkut pada sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur sengaja juga dapat diartikan sebagai "mengetahui" dan "menghendaki". Mengetahui artinya pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, dan diketahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "memiliki" (*toe-eigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan" adalah barang yang diambil dalam perkara ini merupakan milik orang lain yang diambil secara sah menurut hukum, yang dikarenakan adanya suatu hubungan hukum antara pemilik barang dengan pengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, sebagaimana digambarkan oleh saksi-saksi, keterangan terdakwa,

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang diajukan dipersidangan dapat ditemukan fakta cara mengambil atau mengurangi jumlah uang yang dimasukkan dalam kaset atau, box ATM sebelum kaset tersebut dimasukkan pada mesin ATM Bank Mandiri untuk wilayah Prov. Sulawesi Tenggara, Terdakwa sesuai dengan jabatannya selaku *cash processing center* (CPC). Adapun cara kerja terdakwa adalah ketika ia berada dalam tugas melakukan sortir terhadap uang yang akan dimasukkan pada kaset atau kotak ATM maka uang tersebut akan dikurangi jumlahnya lalu kemudian Terdakwa tetap memasang segel pada kaset atau kotak ATM yang sudah diisi uang dengan jumlah kurang tersebut seolah-olah uang yang berada pada kaset atau kotak ATM tersebut cukup sesuai aturan jumlahnya sebelum dibawa oleh petugas pengisian ATM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa ditemukan fakta bahwa cara terdakwa mengambil uang yang telah disortir yang terdiri dari pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah yang tidak menentu kadang kala dalam sekali ambil sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta), sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan kadang pula Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun ketika terdakwa mengambil dengan jumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang terdakwa bawa keluar dari kantor PT Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari paling banyak sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena sisanya terdakwa gunakan untuk menutupi pengambilan terdakwa pada hari sebelumnya, setelah menghitung sisa uang pada kaset atau kotak yang dikembalikan oleh petugas pengisian ATM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, telah dilakukan cash opname atau pengecekan isi mesin ATM secara manual mulai tanggal 21 Maret 2019 s.d. tanggal 23 Maret 2019, dan karyawan PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari an. MARDIANTO selaku Verifikator bersama-sama dengan Security an. HERMAN LAINDING dan ILHAM ADI SUMARNO serta petugas tambahan an. ARDIANTO dan ASRUDIN yang melakukan cash opname atau penghitungan secara manual pada 63 (enam puluh tiga) buah mesin ATM yang dikelola oleh PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari menemukan jumlah uang pada 33 (tiga puluh tiga) ATM yang isinya sudah tidak sesuai karena telah berkurang dengan total kekurangan sejumlah Rp 735.000.000,(tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk selisih tersebut pada tanggal 23 Maret 2019 terdakwa h membuat surat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa telah melakukan tindakan FRAUD yang telah merugikan perusahaan sebesar Rp 735.000.000,(tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa terbukti bahwa pengambilan uang dengan total Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak perusahaan tempat terdakwa bekerja, ataupun perintah dari atasan terdakwa, yang mana uang tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online, dan/atau tidak ditempatkan pada posisi yang seharusnya (didalam kaset atau kotak ATM);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, pengertian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” adalah telah terjadinya suatu hubungan kerjasama, perjanjian, dan atau hubungan hukum yang terbangun sebagai suatu hubungan pekerjaan ditandai dengan adanya pemberian upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa terbukti bahwa terdakwa merupakan bekerja pada PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari sejak tanggal 01 November 2015 dengan status sebagai Pegawai kontrak dengan gaji yang diterima adalah sesuai Upah Minimum Kota yaitu minimal Rp 2.364.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat ribu rupiah) dan jika lembur paling banyak sejumlah Rp 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, maka dalam perbuatan tersebut haruslah ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama yakni dengan memperhatikan :

1. Adanya kesatuan kehendak
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang terungkap didalam persidangan terbukti bahwa perbuatan pengambilan uang sampai dengan total sebanyak Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dilakukan secara berlanjut dalam rentang waktu tertentu, adapun perbuatan tersebut dilakukan dari bulan Januari 2019, sampai dengan Bulan Maret 2019, hal mana yang terungkap berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 1 Maret 2019, sampai dengan tanggal 8 Maret 2019, dan didukung oleh penghitungan secara manual yang dilakukan oleh PT. Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari, dan ditemukan adanya kekurangan jumlah uang pada 33 (tiga puluh tiga) ATM yang isinya sudah tidak sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa ditemukan fakta bahwa cara terdakwa mengambil uang yang telah disortir yang terdiri dari pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah yang tidak menentu kadang kala dalam sekali ambil sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta), sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan kadang pula Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun ketika terdakwa mengambil dengan jumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang terdakwa bawa keluar dari kantor PT Usaha Gedung Mandiri Cabang Kendari paling banyak sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena sisanya terdakwa gunakan untuk menutupi pengambilan terdakwa pada hari sebelumnya, setelah menghitung sisa uang pada kaset atau kotak yang dikembalikan oleh petugas pengisian ATM;

Menimbang, bahwa pengambilan uang oleh terdakwa tidak dilakukan secara sekali selesai, namun ada suatu rentang waktu tertentu dengan pengambilan uang beberapa kali namun untuk satu kehendak yang sama yakni dimiliki secara melawan hukum dalam suatu jabatan tertentu sebagai cash processing center (CPC);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan minimum alat bukti telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa ini telah merugikan PT. Usaha Gedung Mandiri, dan juga telah menurunkan kredibilitas perusahaan sebagai penyedia tenaga penyalur uang kedalam ATM;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana selaras dengan nilai keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap surat pernyataan, tanggal 23 Maret 2019 yang ditandatangani oleh LD. MUHAMAD IFRAN yang isinya bahwa LD. MUHAMAD IFRAN, Jabatan CPC, pekerjaan Pegawai PT. UG Mandiri Regional Kendari, yang menyatakan telah melakukan tindakan FRAUD yang telah merugikan perusahaan sebesar Rp 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang dilakukan oleh LD. MUHAMAD IFRAN tanpa diketahui oleh rekan kerja LD. MUHAMAD IFRAN;
- 1 (satu) rangkap asli rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, periode transaksi tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 01 April 2019, dengan nomor rekening 162-00-0121516-3, Nomor Kartu 6032988702528998, Nomor NPWP 743709586811000, atas nama pemilik rekening LA ODE MUHAMAD IFRAN;
- 3 (tiga) rangkap surat permintaan pengisian ATM yang dikeluarkan oleh PT. UG Mandiri yang disetujui dan ditanda tangani oleh LUTHER MENDO, yang terdiri dari :
 - o 1 (satu) rangkap surat permintaan pengisian ATM periode tanggal 02 Januari 2019 s/d tanggal 31 Januari 2019 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar;
 - o 1 (satu) rangkap surat permintaan pengisian ATM periode tanggal 01 Februari 2019 s/d tanggal 28 Februari 2019 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
 - o 1 (satu) rangkap surat permintaan pengisian ATM periode tanggal 01 Maret 2019 s/d tanggal 19 Maret 2019 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (tiga) rangkai tugas untuk melaksanakan pengamanan, pengangkutan, penarikan dan pengisian uang yang dikeluarkan oleh PT. UG Mandiri yang ditanda tangani oleh LUTHER MENDO, yang terdiri dari :

- o 1 (satu) rangkai surat tugas periode tanggal 01 Januari 2019 s/d tanggal 31 Januari 2019 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) lembar;
- o 1 (satu) rangkai surat tugas periode tanggal 01 Februari 2019 s/d tanggal 28 Februari 2019 sebanyak 95 (sembilan puluh lima);
- o 1 (satu) rangkai surat tugas periode tanggal 01 Maret 2019 s/d tanggal 19 Maret 2019 sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar lembar;
- 1 (satu) buah segel warna biru yang sudah terputus dengan nomor 0507480;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar struk yang dikeluarkan dari mesin ATM;
- 4 (empat) lembar asli slip gaji LAODE MUHAMAD IRFAN yang terdiri dari gaji bulan Desember tahun 2018 sebesar Rp. Rp 3.320.441,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) , gaji bulan Januari 2019 sebesar Rp. 3.422.338,- (tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan), gaji bulan Februari 2019 sebesar Rp 3.320.441,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), dan gaji bulan Maret 2019 sebesar Rp 2.259.751,- (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
- 1 (satu) rangkai scan perjanjian kerja waktu tertentu yang dikeluarkan oleh PT. Bangun Sumberdaya Mandiri dengan nomor : 05/2858-3/BSDM tanggal 01 November 2015 yang didalamnya terdapat pernyataan yang ditanda tangani oleh LD. Muh. Irfan dengan jabatan selaku CPC PT. UG Mandiri kantor regional Kendari;

Seluruhnya merupakan barang bukti yang sudah terlampir didalam berkas perkara sehingga menurut hemat majelis hakim terhadap barang bukti tersebut tetap diperlukan untuk menjadi lampiran didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaset atau kotak ATM warna hitam dengan nomor 2849;
- 1 (satu) flashdisk warna merah hitam merk merk Sandisk dengan kapasitas 8 (delapan) GB;
- 1 (buah) kartu ATM warna hitam yang dikeluarkan oleh bank Mandiri dengan nomor kartu 6032 9887 02528998;
- 1 (satu) rangkai asli perjanjian kerja waktu tertentu yang dikeluarkan oleh PT. UsahaGunabhakti Mandiri dengan nomor : 889/SPK/III/2019, tanggal 01 Maret 2019 yang didalamnya terdapat pernyataan yang ditanda tangani oleh LD. Muh. Irfan dengan jabatan selaku CPC PT. UG Mandiri kantor regional Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan yang terbukti milik pihak PT. UG Mandiri cabang Kendari dengan pihak yang mewakili Luther Mendo selaku Kepala Cabang PT. UG Mandiri cabang Kendari, maka terhadap barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MUHAMMAD IRFAN Alias IRFAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LA ODE MUHAMMAD IRFAN Alias IRFAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap surat pernyataan, tanggal 23 Maret 2019 yang ditandatangani oleh LD. MUHAMAD IFRAN yang isinya bahwa LD. MUHAMAD IRFAN, Jabatan CPC, pekerjaan Pegawai PT. UG Mandiri Regional Kendari, yang menyatakan telah melakukan tindakan FRAUD yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan pengisian sebesar Rp 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang dilakukan oleh LD. MUHAMAD IRFAN tanpa diketahui oleh rekan kerja LD. MUHAMAD IRFAN;

- 1 (satu) rangkap asli rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, periode transaksi tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 01 April 2019, dengan nomor rekening 162-00-0121516-3, Nomor Kartu 6032988702528998, Nomor NPWP 743709586811000, atas nama pemilik rekening LA ODE MUHAMAD IRFAN;
- 3 (tiga) rangkap surat permintaan pengisian ATM yang dikeluarkan oleh PT. UG Mandiri yang disetujui dan ditanda tangani oleh LUTHER MENDO, yang terdiri dari :
 - o 1 (satu) rangkap surat permintaan pengisian ATM periode tanggal 02 Januari 2019 s/d tanggal 31 Januari 2019 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar;
 - o 1 (satu) rangkap surat surat permintaan pengisian ATM periode tanggal 01 Februari 2019 s/d tanggal 28 Februari 2019 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
 - o 1 (satu) rangkap surat permintaan pengisian ATM periode tanggal 01 Maret 2019 s/d tanggal 19 Maret 2019 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
- 3 (tiga) rangkap surat tugas untuk melaksanakan pengamanan, pengangkutan, penarikan dan pengisian uang yang dikeluarkan oleh PT. UG Mandiri yang ditanda tangani oleh LUTHER MENDO, yang terdiri dari :
 - o 1 (satu) rangkap surat tugas periode tanggal 01 Januari 2019 s/d tanggal 31 Januari 2019 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) lembar;
 - o 1 (satu) rangkap surat tugas periode tanggal 01 Februari 2019 s/d tanggal 28 Februari 2019 sebanyak 95 (sembilan puluh lima);
 - o 1 (satu) rangkap surat tugas periode tanggal 01 Maret 2019 s/d tanggal 19 Maret 2019 sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar lembar;
- 1 (satu) buah segel warna biru yang sudah terputus dengan nomor 0507480
- 33 (tiga puluh tiga) lembar struk yang dikeluarkan dari mesin ATM;
- 4 (empat) lembar asli slip gaji LAODE MUHAMAD IRFAN yang terdiri dari gaji bulan Desember tahun 2018 sebesar Rp. Rp 3.320.441,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) , gaji bulan januari 2019 sebesar Rp. 3.422.338,- (tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan), gaji bulan Februari 2019 sebesar Rp 3.320.441,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id bulan Maret 2019 sebesar Rp 2.259.751,- (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);

- 1 (satu) rangkap scan perjanjian kerja waktu tertentu yang dikeluarkan oleh PT. Bangun Sumberdaya Mandiri dengan nomor: 05/2858-3/BSDM tanggal 01 November 2015 yang didalamnya terdapat pernyataan yang ditanda tangani oleh LD. Muh. Irfan dengan jabatan selaku CPC PT. UG Mandiri kantor regional Kendari;

Tetap dilampirkan didalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kaset atau kotak ATM warna hitam dengan nomor 2849;
- 1 (satu) flashdisk warna merah hitam merk merk Sandisk dengan kapasitas 8 (delapan) GB;
- 1 (buah) kartu ATM warna hitam yang dikeluarkan oleh bank Mandiri dengan nomor kartu 6032 9887 02528998;
- 1 (satu) rangkap asli perjanjian kerja waktu tertentu yang dikeluarkan oleh PT. UsahaGunabhakti Mandiri dengan nomor : 889/SPK/III/2019, tanggal 01 Maret 2019 yang didalamnya terdapat pernyataan yang ditanda tangani oleh LD. Muh. Irfan dengan jabatan selaku CPC PT. UG Mandiri kantor regional Kendari;

Dikembalikan kepada PT. UG Mandiri cabang Kendari dengan pihak yang mewakili Luther Mendo selaku Kepala Cabang PT. UG Mandiri cabang Kendari;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 oleh kami **RUDI SUPARMONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **GLENNY J.L. de FRETES, S.H., M.H.** dan **TAHIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan di damping Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. DEWI ZUKHRUFI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **IRTANTO HADI SAPUTRA, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

GLENNY J.L. de FRETES, S.H., M.H.

RUDI SUPARMONO, S.H., M.H.

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kdi



TAHIR, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI DEWI ZUKHRUFI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)